

**TABARRUJ MENURUT AHMAD MUSTAFA AL-
MARAGI DALAM KITAB TAFSIR AL-MARAGI**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Dalam Bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

OLEH :

Nanda Elok Prasasti

NIM 1711420030

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
JURUSAN USHULUDDIN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
2021 /1442 M**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.iainbengkulu.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama: Nanda Elok Prasasti, NIM: 1711420030, yang berjudul “*Tabarruj* Menurut Ahmad Mustafa al-Marāgī dalam Kitab Tafsir al-Marāgī.” Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IQT) Jurusan Ushuluddin Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN Bengkulu). Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah/Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 16 Juli 2021

Pembimbing I

Dr. Aibdi Rahmat, M. Ag
NIP.196904301997031001

Pembimbing II

H. Syukraini Ahmad, M.A
NIP: 197909062009121002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ushuluddin

Dr. Japaudin, M.Si
NIP. 198001232005011008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama: Nanda Elok Prasasti, NIM: 1711420030. Dengan judul, *Tabarruj Menurut Ahmad Mustafa al-Maragi dalam Kitab Tafsir al-Maragi. Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Jurusan Ushuluddin Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:*

Hari : Kamis

Tanggal : 29 Juli 2021

Dinyatakan LULUS dan dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag) dalam ilmu Ushuluddin.

Bengkulu, 31 Agustus 2021



Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Aibdi Rahmat, M.Ag
NIP. 196904301997031001

Sekretaris

Armin Tedy, M. Ag
NIP. 199103302015031004

Penguji I

Dr. Rozian Karnedi, M.Ag
NIP. 197811062009121004

Penguji II

Refileli, S. Ag, M.A
NIP. 196705252000032003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nanda Elok Prasasti

NIM : 1711420030

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : *Tabarruj* Menurut Ahmad Mustafa al-Marāgī dalam Kitab Tafsir al-Marāgī

Dengan ini saya nyatakan bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan ini adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri dan belum diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil atau pendapat yang telah ditiru atau lebih dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2021

..... mahasiswa yang menyatakan



Nanda Elok Prasasti

NIM. 1711420030

Abstrak

Nama: **Nanda Elok Prasasti**, NIM: 1711420030, Judul Skripsi: *Tabarruj Menurut Ahmad Mustafā al-Marāgī dalam Kitab Tafsir al-Marāgī*, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Tahun 2021/1442 H. Berdasarkan fitrahnya perempuan suka berhias, terutama pada kecantikan wajah mereka. Di era saat ini semakin canggihnya teknologi mempengaruhi dunia kecantikan seperti kita menjumpai teknologi untuk membuat sulam alis, cabut bulu mata dan berhias secara berlebihan atau disebut dengan *tabarruj*. Banyak mufassir yang menafsirkan mengenai *tabarruj*, salah satunya Ahmad Mustafā al-Marāgī. Tafsir al-Marāgī merupakan tafsir kontemporer yang membahas mengenai permasalahan yang ada di masyarakat, salah satunya mengenai *tabarruj*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penafsiran Ahmad Mustafā al-Marāgī tentang *tabarruj*. dengan rumusan masalah: 1) bagaimana penafsiran Ahmad Mustafā al-Marāgī mengenai *tabarruj* dalam kitab tafsir al-Marāgī, 2) bagaimana kekhususan penafsiran Ahmad Mustafā al-Marāgī mengenai *tabarruj* dalam kitab tafsir al-Marāgī. Penelitian ini bersifat *library research* (penelitian kepustakaan). Sumber data primer yang penulis gunakan adalah tafsir al-Marāgī. Kitab tafsir tersebut digunakan sebagai data primer karena relevan dengan masalah yang dikaji. Sedangkan, data sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku, artikel, jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan *tabarruj*. Penelitian ini menggunakan metode studi tokoh tafsir. Penelitian ini meneliti studi tokoh Ahmad Mustafā al-Marāgī. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut al-Marāgī, *tabarruj* adalah perbuatan wanita yang mempertontonkan letak-letak keindahan tubuhnya yang wajib ditutupi, janganlah memperlihatkan perhiasanmu dan bagian tubuh yang menarik laki-laki seperti yang dilakukan wanita pada zaman jahiliyyah. *Tabarruj* jahiliyyah disini tidak diperuntukkan pada masa jahiliyyah sebelum datangnya Islam, tetapi pada masa jahiliyyah setelah datangnya Islam. Dalam penafsirannya al-Marāgī tidak memasukkan kisah-kisah *israiliyyat* seperti para mufassir sebelumnya. Selain itu, al-Marāgī menambahkan kutipan syair dalam penafsirannya, dan sumber penafsirannya pun dari sang guru, yaitu Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha.

Kata Kunci: *Tabarruj*, Metode Studi Tokoh Tafsir, Al-Marāgī.

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 6)

لِدُنْيَا مَتَاعٍ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

“Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita shalihah.”

(HR. Muslim)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah skripsi dengan judul “*Tabarruj Menurut Ahmad Mustafa al-Marāgī dalam Kitab Tafsir al-Marāgī*” berhasil saya selesaikan dan skripsi ini saya persembahkan kepada;

1. Kepada Allah SWT. Yang telah memberikan kemudahan dan mencurahkan rahmat-Nya kepada penulis, dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayah Sutiarto, Ibu Kiswardhani, Ibu Reda Yunita dan Bapak Hasan Basri, keempat orangtua yang saya sayangi yang senantiasa menjadi sosok orang tua yang luar biasa bagiku, yang selalu mendo’akan, memotivasi, memberi semangat, membiayai kuliahku dan mengorbankan jiwa dan raganya untuk kebahagiaan dan cita-citaku, semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
3. Dosen pembimbingku yang terhormat Dr. Aibdi Rahmat, M.Ag dan bapak H.Syukraini Ahmad, M.A yang dengan ikhlas membimbing dan memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini, saya ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya.
4. Untuk seluruh dosen pengajar, terima kasih atas ilmu dan do’a yang telah diberikan kepadaku.
5. Saudara-saudaraku yang tersayang, kakakku Yudha Ramadhan Ardhanay dan adikku Arizki Darmawan. Terima kasih telah memberikan semangat

kepadaku selama ini yang selalu mendukungku, menasehatiku, serta membuat hari-hariku menyenangkan.

6. Teman-Teman yang tersayang Afifah Redyanti, Hernisa Vera, Nidia KNT, Dora Sri Julianti, Tri Putri, dan Hesty. Terimakasih sudah bersamaku dari SMA hingga saat ini.
7. Teman-teman tersayang Oktari Yulianda dan Risma Nili. Terimakasih selalu memberi semangat, selalu menghibur dan selalu membantuku selama di perkuliahan.
8. Teman-teman grup berlima yaitu Oktari Yulianda, Icha Rezyika, Defi Juliarti dan Anis Dian Mutiara.
9. Teman-teman seperjuangan IQT 2017.
10. Teman-teman KKN PKP kelompok 42.
11. Almamaterku, dan seluruh nama yang tersebut diatas, semoga kebaikannya dibalas oleh Yang Masa Kuasa Allah SWT.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam Skripsi/Tesis/Disertasi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Šā'	Š	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ḥā	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Žāl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-

ش	Syīn	Sy	-
ص	Ṣād	Ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	Z	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Yā'		-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-	Fathah	A	A
-	Kasroh	I	I
-	Dammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ :Kataba

يَذْهَبُ : Yazhabu

سُئِلَ : Su'ila

ذُكِرَ : Zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئ-	Fathah	A	A
و -	Kasroh	I	I

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Ditulis
اِ	Fathah dan Alif	Ā	A dengan garis di atas
يِ	Kasroh dan Ya	Ī	I dengan garis di atas
وِ	Dammah dan wawu	Ū	U dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ : Qāla

أَتَرَ : Ātsara

رَمَى : Ramā

يَقُولُ : Yaqūlu

4. Ta'Marbūtah

Transliterasi untuk ta'marbūtah hidup:

a. Ta'Marbūtah hidup

Ta'Marbūtah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah (t)

b. Ta'Marbūtah mati

Ta'Marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah (h).

Contoh :

طَلْحَةَ : Ṭalḥah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : Raudah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanāna نَعَمَ : Nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu Dalam transliterasi ini kata sandang tersebut tidak dibedakan atas dasar kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

Contoh:

الرَّجُلُ : al-Rajulu

السَّيِّدَةُ : Sayyidatu

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah semuanya ditransliterasikan dengan bunyi ,al' sebagaimana yang dilakukan pada kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qomariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh:

الْقَلَمُ : al-Qalamu

الْجَلالُ : al-Jālah

الْبَدِيعُ : al-Badi'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيئ: Syai'un

أمرت: Umirtu

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : Wa innallāha lahua khair ar-rāziqīn

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muhammadun illā rasul

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : Lillāhi al-amru jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tabarruj Menurut Ahmad Mustafā Al-Marāḡī dalam Kitab Tafsir Al-Marāḡī”**. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya kepada kehidupan yang penuh dengan rahmat, dan ilmu pengetahuan.

Penyusunan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Jurusan Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin, M. M.Ag, M.H selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suhirman, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ushuludin, Adab, dan Dakwah IAIN Bengkulu.
3. Bapak Dr. Japarudin, M.Si selaku ketua Jurusan Ushuluddin, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah.
4. Bapak H. Syukraini Ahmad, M.A selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, sekaligus sebagai pembimbing II.
5. Bapak Dr. Aibdi Rahmat, M.Ag, sebagai pembimbing I.
6. Segenap Bapak/Ibu dosen dan karyawan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

7. Bapak Ibu dan keluarga tercinta yang selalu mendoakan.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu,
Penulis

Nanda Elok Prasasti
NIM.1711420030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II *TABARRUJ* DAN KARAKTERISTIKNYA

A. Pengertian <i>Tabarruj</i>	18
B. Pandangan Ulama Tafsir tentang <i>Tabarruj</i>	19
C. Kategori <i>Tabarruj</i>	21
1. Bentuk <i>Tabarruj</i> Khalqqiyah.....	22
2. Bentuk <i>Tabarruj</i> Muktasabah.....	25
D. <i>Tabarruj</i> Masa Jahiliyyah	30
E. Bahaya <i>Tabarruj</i> Bagi Wanita dan Masyarakat.....	33

BAB III BIOGRAFI TOKOH

A. Biografi Ahmad Mustafā al-Marāgī	36
---	----

B. Karya-Karya Ahmad Mustāfa al-Marāgī.....	38
C. Tafsīr al-Marāgī	39
1. Latar Belakang Penulisan Tafsir al-Marāgī	40
2. Metode dan Sistematika Penulisan Tafsir al-Marāgī	42
3. Corak Tafsir al-Marāgī.....	44
4. Sumber-Sumber Penafsiran Tafsir al-Marāgī	45
D. Pandangan Ulama Mengenai Ahmad Mustāfa al-Marāgī	46

BAB IV *TABARRUJ* MENURUT AHMAD MUSTĀFA AL-MARĀGĪ

A. Penafsiran Ahmad Mustāfā al-Marāgī tentang <i>Tabarruj</i>	48
B. Analisa Penulis.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'ān adalah kalam Allah yang tiada tandingannya (mukjizat), diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., penutup para Nabi dan Rasul dengan perantaraan Malaikat Jibril, dimulai dengan surat *Al-Fātiḥah* dan diakhiri dengan surat *An-Nās*, dan ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta mempelajarinya merupakan suatu ibadah.¹ Al-Qur'ān mengandung berbagai hal yang dibutuhkan umat manusia. Tujuan utama al-Qur'an diturunkan adalah menjadi pedoman hidup umat manusia dalam menjalankan kehidupan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.² Al-Qur'an juga sebagai petunjuk bagi manusia, orang beriman, dan orang bertakwa mengandung petunjuk menyangkut akidah, syariah (ibadah dan muamalah), akhlak, kisah masa lampau, berita yang akan datang, dan ilmu pengetahuan.³

Al-Qur'ān sebagai *al-kitāb* (buku), *ẓikr* (peringatan). Adapun beberapa nama al-Qur'ān yang lebih menunjukkan kepada fungsinya yaitu *hudan li al-nās* (petunjuk bagi manusia), *al-furqān* (pembeda antara yang hak dan batil), *naẓir* (pembawa ancaman), *rahmah* (rahmat), *syifā' li mā fi al-ṣudr* (penyembuh penyakit-penyakit hati), *mau'izah* (nasihat), *basyīr* (pembawa berita gembira), *tafsīl kull syai'* (perincian segala sesuatu), *tibyān li kull syai'* (penjelasan bagi segala sesuatu).⁴ Banyaknya penyebutan nama-nama al-Qur'ān menunjukkan

¹ Muhammad Ali Ash Shaabuuniy, *Studi Ilmu Al-Qur'ān*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 1998), hal. 15.

² Aibdi Rahmat, *Kecsesatan dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal.1.

³ Moh. Pabundu Tika, *Bukti Kebenaran Al-Qur'an dalam Fenomena Jagat Raya dan Geosfer*, (Jakarta: Amzah, 2017), hal. 1.

⁴ Aibdi Rahmat, *Kecsesatan dalam Perspektif Al-Qur'an*,..., hal.1.

bahwa al-Qur'an memiliki wawasan yang luas. Al-Zarkasyi menyatakan ada 55 nama bagi al-Qur'an yang disebutkan Allah dalam al-Qur'an.⁵

Keseluruhan teks Al-Qur'an telah diturunkan secara bertahap, sepeγγελ demi sepeγγελ, dengan panjang yang berbeda-beda, untuk memberikan ajaran baru, menjelaskan pelbagai peristiwa atau menjawab persoalan-persoalan yang muncul pada setiap keadaan.⁶ Untuk memahami dan mendapatkan petunjuk Al-Qur'an, para ulama tafsir berusaha untuk menyingkap tujuan Al-Qur'an dengan cara menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an menurut kemampuan daya pikir dan kecenderungan masing-masing. Menurut Ibn Manzur tafsir berasal dari kata *fasara* yang bermakna penjelasan (*al-bayān*). Tafsir berarti mengungkapkan maksud dari lafaz musykil.⁷ Pembahasan mengenai tafsir al-Qur'an akan terus menarik perhatian sarjana. Dengan menafsirkan al-Qur'an kita dapat mengetahui aspek kehidupan manusia yang membahas mengenai arahan tentang tujuan manusia hidup di dunia. Salah satunya al-Qur'an membahas mengenai perempuan.

Pengertian perempuan secara etimologis berasal dari kata *empu* yang berarti "tuan", yaitu orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar.⁸ Menurut Zaitunah Subhan seperti yang dikutip dari Gabriel, kata perempuan berasal dari kata *empu* yang artinya dihargai.⁹ Dalam kehidupan bermasyarakat, seorang perempuan terkadang mendapatkan diskriminasi dan

⁵ Aibdi Rahmat, *Kesesatan dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal.1.

⁶ Muhammad Abdul Halim, *Memahami Al-Qur'an: Pendekatan, Gaya, dan Tema*, (Bandung: Marja', 2002), hal.14.

⁷ Aibdi Rahmat, *Kesesatan dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal.2.

⁸ Gabriel Lamhot Yardon, *Kemampuan Adaptasi Perempuan Yang Mengalami Kekerasan dalam Pacaran*, Skripsi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2015, hal. 15

⁹ Gabriel Lamhot Yardon, *Kemampuan Adaptasi Perempuan Yang Mengalami Kekerasan dalam Pacaran*, Skripsi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2015, hal. 15.

mendapatkan perilaku yang tidak adil bahkan terjadi antar sesama perempuan. Diskriminasi dapat terjadi baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan pekerjaan.¹⁰ Setiap perempuan muslim memiliki hak untuk menutup auratnya sesuai dengan syariat agamanya, seperti menggunakan pakaian tertutup dan berhijab dan perempuan tersebut mempunyai hak untuk bekerja.

Namun, realitanya banyak tempat kerja yang melarang para pekerja perempuan, baik calon pekerja perempuan maupun pekerja perempuan yang telah lama bekerja untuk menggunakan hijab pada saat bekerja.¹¹ Kebanyakan perempuan yang tidak menutup auratnya lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan perempuan yang berpakaian tertutup dan berhijab, hal ini dikarenakan adanya tuntutan pekerjaan. Oleh karena itu ada yang mengatakan bahwa hijab membatasi kebebasan perempuan, sedangkan manusia adalah makhluk yang bebas. Kebebasan menentukan sendiri nasibnya dalam menjalani kehidupannya di dunia, seperti hak kebebasan untuk mendapatkan peluang kerja yang sama, khususnya perempuan yang menggunakan hijab akan mendapatkan keterbatasan untuk memperoleh kebebasan dan peluang kerja dalam ranah publik.¹²

Memang benar jika Islam mengajarkan bahwa perempuan harus menutup aurat dengan memakai pakaian yang tertutup dan memakai hijab, namun Islam tidak mengungkung kebebasan perempuan dan hijab perempuan tidak menjadi

¹⁰ Rahmawan J. Umar, *Diskriminasi Pekerja Perempuan Berhijab (Studi Kasus di Rumah Sakit Stella Maris Kota Makassar)*, Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018, hal. 2.

¹¹ Siska Dwi Manda Sari, "*Larangan Pekerja Perempuan Berjilbab (Studi Deskriptif Tentang Larangan Pekerja Perempuan Berjilbab)*", Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, 2014, hal. 3.

¹² Y. Herawati, "*Hijab dan Emansipasi Perempuan di Dunia*" dalam *Jurnal Humanika*, Vol.14, No.1, (Semarang: Faculty of Humanities, Diponegoro University, 2011), hal. 7.

pembatas kebebasan. Dengan cara seperti itulah Islam memuliakan kedudukan perempuan. Wanita ibarat mutiara. Mutiara ditempatkan pada tempat yang khusus dan dilindungi dengan alat pengaman. Hanya orang tertentu yang boleh melihat dan meraba secara langsung, dan ia juga hanya bisa didapatkan pada tempat yang agung. Begitulah wanita yang mestinya menjaga dan memelihara kedudukannya yang tinggi di sisi agama.¹³ Namun di sisi lain anugerah itu juga terkadang menjadi bomerang bagi diri mereka sendiri, terutama apabila mereka tidak bisa menjaganya dengan baik.¹⁴

Perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan sains dan teknologi itu yang melahirkan generasi manusia yang cenderung mundur dari segi moral. Dampak yang paling terasa adalah pergeseran pola hidup, sikap, dan perilaku kaum perempuan.¹⁵ Berdasarkan fitrahnya perempuan suka berhias, terutama pada kecantikan wajah mereka, karena wajah yang pertama dipandang orang apabila berjumpa. Di era saat ini semakin canggihnya teknologi mempengaruhi dunia kecantikan seperti kita menjumpai teknologi untuk membuat sulam alis, cabut bulu mata, dan berhias secara berlebihan atau disebut dengan *tabarruj*. Istilah *tabarruj* mungkin merupakan barang baru yang masih dirasa asing di telinga masyarakat, namun sebenarnya *tabarruj* bukanlah istilah yang asing.¹⁶

¹³ Faridah, *Semiotika Tabarruj dalam Al-Qur'an : Penafsiran QS. Al-Ahzab : 33, dan QS. An-Nur: 31 Perspektif Ferdinand De Saussure*, Skripsi Fakultas Ushuluddin, Universitas Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, hal. 1.

¹⁴ ISFA, *Yang Cantik Yang Beradab*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), hal. 11.

¹⁵ M. Hasbi Umar, Abrar Yusra, "Perspektif Islam Tentang Tabarruj dalam Penafsiran Ulama" dalam *Jurnal Literasiologi*, vol.3, no.4 (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2020), hal. 74.

¹⁶ M. Hasbi Umar, Abrar Yusra "Perspektif Islam Tentang Tabarruj dalam Penafsiran Ulama" dalam *Jurnal Literasiologi*..., hal. 79.

Nabi Muhammad telah memberi peringatan ancaman keras bagi wanita yang suka bertabarruj, salah satu dalil yang mengharamkan *tabarruj* adalah apa yang diriwayatkan dalam hadis.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مَائِلَاتٍ مُيَلَّاتٍ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا¹⁷

Artinya : “Dari Abū Hurairah Radiyallahu’anhū, dia berkata telah bersabda Rasulullah SAW “Ada dua kelompok penghuni Neraka, yang aku belum pernah melihat keduanya: satu kaum darinya membawa cemeti seperti ekor sapi, yang dengannya mereka pukul orang-orang; dan (satu kaum lagi) wanita yang memakai baju tapi (hakikatnya) telanjang, yang menyimpang lagi menarik perhatian, kepala mereka seperti punuk unta yang melenggak-lenggok. Dia tidak akan masuk surga dan tidak juga mencium aromanya, sedang aroma surga sudah tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian.”(HR. Muslim).

Dengan adanya hadis tentang *tabarruj* diatas, bisa memperjelas mengenai fenomena *tabarruj* dan didalam Islam melarang keras bagi wanita yang bertabarruj. Berdasarkan paparan diatas peneliti tertarik untuk membahas *tabarruj* dikarenakan melihat realitas saat ini terjadi di lingkungan masyarakat sering kita temui perempuan yang berdandan secara berlebihan bahkan di lembaga formal seperti sekolah dan universitas tak sedikit pelajar dan mahasiswi yang dinilai kurang pantas jika berdandan secara berlebihan atau mencolok. Sehingga dalam penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai *tabarruj* dan mengetahui karakteristik yang dapat dikatakan sebagai *tabarruj*.

¹⁷ Abu Zakariya Yahya bin Syarf an Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Beirut: Dar el Fikri, 2009), Juz.13, Bab. النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات, No.2128, hal. 88.

Di dalam al-Qur'an ditemukan beberapa ayat yang mengandung pembahasan *tabarruj*. Dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'an al-Karīm* dapat ditemukan beberapa ayat tentang *tabarruj*. Ada yang tertulis secara langsung dalam bentuk kata *tabarruj* dan ada yang tersirat secara makna saja. Diantara ayat yang ditemukan tentang *tabarruj* antara lain: *Pertama*, secara langsung tertulis kalimat *tabarruj* terdapat di dalam QS. *Al-Aḥzāb/33: 33* dan QS. *An-Nūr/24: 60*.¹⁸ *Kedua*, dalam ayat-ayat yang tersirat makna *tabarruj* terdapat dalam QS. *Al-Aḥzāb/33: 32, 59*, QS. *An-Nūr/24: 31* dan QS. *Al-A'rāf/7: 26* dan 31. Salah satu ayat tentang *tabarruj* terdapat dalam Q.S. *Al-Aḥzāb/33 : 33*

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۚ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Hampir setiap mufassir memaparkan pandangannya tentang *tabarruj* seperti Ibnu Katsir, *tabarruj* adalah meletakkan kerudung di kepalanya dan tidak diikatnya, sehingga terlihat kalung, anting, dan lehernya dan semua itu begitu tampak.¹⁹

Menurut Sayyid Quthb, “Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyyah yang dahulu...,” yaitu janganlah kalian berhias pada saat harus menunaikan kebutuhan terpaksa harus keluar dari rumah setelah Allah

¹⁸ M. Fuad Abdul Baqi, *Al -Mu'jam li Alfāz al-Qur'an al-Karīm*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2015), hal. 149.

¹⁹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj.M.Abdul Ghoffar, (Jilid 6, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), hal. 478.

memerintahkan kalian untuk tinggak di rumah. Wanita pada zaman jahiliyyah memang bertabarruj atau berhias agar menor.²⁰

Menurut Hamka, wanita bertabarruj sama seperti wanita jahiliyyah masa dahulu kalau mereka berhias, ialah supaya nampak lebih cantik, lebih terlonjol, berhias agar lebih menarik mata orang. Berhias supaya kelihatan lebih montok. Berhias supaya mata laki-laki silau melihat.²¹

Quraish Shihab mengatakan bahwa kata (حنتر) *tabarrajna* dan (تبرج) *tabarruj* terambil dari kata (برج) *baraja* yaitu nampak dan meninggi. Larangan ber-*tabarruj* berarti larangan menampakkan “perhiasan” dalam pengertiannya yang umum yang biasanya tidak dinampakkan oleh wanita baik-baik, memakai sesuatu yang tidak wajar. Seperti berdandan secara berlebihan dan berjalan dengan belenggak-lenggok.²²

Sedangkan, menurut Ahmad Mustafāal-Marāgī memaknai kata *At-Tabarruj* adalah perbuatan wanita mempertontonkan letak-letak keindahan tubuhnya yang wajib ditutupi seperti yang dilakukan oleh kaum wanita pada zaman jahiliyah.²³

Penjelasan para mufassir mengenai *tabarruj* hampir sama yaitu wanita yang memperlihatkan perhiasan atau sengaja memperlihatkan letak-letak keindahan tubuhnya seperti perempuan jahiliyyah. Sedangkan, Ahmad Mustafāal-Marāgī menjelaskan makna *tabarruj* secara global dan menjelaskan setiap kosa kata

²⁰ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, ter. As'ad Yasin, dkk, (Jilid 18, Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 87.

²¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz XXII*, (Cet.2, Surabaya : Yayasan Latimojong, 1981), hal.40.

²² M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 10*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002), hal. 264.

²³ Ahmad Mustafā al-Marāgī, *Tafsir al-Marāgī*, (Jilid 22, Semarang : CV.Toha Putra, 1992), hal.4.

yang berfungsi untuk menjelaskan kata-kata secara bahasa bila terdapat kata yang sulit dipahami, sehingga memudahkan orang awam untuk memahami penafsiran tersebut. Tafsir al-Marāḡī juga merupakan tafsir kontemporer dengan menggunakan corak *adabi ijtima'iy* dan sejalan dengan perkembangan zaman yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi pada masyarakat, salah satunya mengenai *tabarruj*. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahas “*Tabarruj Menurut Ahmad Muṣṭafā al-Marāḡī dalam Kitab Tafsir al-Marāḡī.*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana penafsiran Ahmad Muṣṭafā al-Marāḡī mengenai *tabarruj* dalam kitab tafsir al-Marāḡī?
2. Bagaimana kekhususan penafsiran Ahmad Muṣṭafā al-Marāḡī mengenai *tabarruj* dalam kitab tafsir al-Marāḡī?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti pastinya memiliki tujuan yang jelas, sehingga akan memberikan sumbangan pengetahuan untuk peneliti dan yang bersangkutan dengan penelitian ini. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan penafsiran *tabarruj* dalam kitab tafsir al-Marāḡī karya Ahmad Muṣṭafā al-Marāḡī.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berguna secara akademis dan praktis yaitu sebagai berikut :

a. Secara akademis

Menambah wawasan dan memperkaya konsep mengenai *tabarrujdan* berhias yang diperbolehkan dalam Al-Qur'ān , dapat memberikan pemahaman penafsiran mengenai *tabarruj* menurut perspektif Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan acuan dan tambahan bahan informasi pendahuluan yang penting bagi peneliti-peneliti yang dilakukan dikemudian hari.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui keorisinilan penelitian yang akan dilakukan dan diperlukan untuk memposisikan tulisan ini tidak mengulang dari penelitian sebelumnya, dimaksudkan sebagai satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan tentang informasi yang digunakan melalui khazanah pustaka yang relevan, dan sebatas jangkauan yang didapatkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan tema penulisan. Dari berbagai penelitian yang penulis ketahui, berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

1. Skripsi dalam Ilmu Ushuluddin oleh Sri Harini, 1995 dari IAIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "*Tabarruj tentang Wanita menurut Pandangan Islam (Study Tafsir Al-Qur'ān).*" Dalam penelitiannya, peneliti membahas tentang

tabarruj. Adapun yang menjadi pokok pembahasannya adalah mengenai keumuman *tabarruj* dan pakaian wanita menurut ajaran Islam.²⁴

2. Skripsi jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir oleh Muhamad Nur Asikh, 2018 dari UIN Walisongo Semarang yang berjudul "*Makna Tabarruj Menurut M.Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah dan Relevansinya di Era Sekarang.*" Kajian ini merupakan studi tokoh yang membahas makna *tabarruj* dalam QS.*Al-Aḥzāb*/33: 33 dan QS.*An-Nūr*/24: 60 didalamnya membahas mengenai zaman saat ini telah mengalami perkembangan informasi dan teknologi sehingga perkembangan inilah yang memunculkan adanya relevansi *tabarruj* terhadap kehidupan saat ini, yaitu dimana para wanita bebas mengunggah foto-foto mereka ke akun media sosial ini, dengan maksud untuk memamerkan kecantikannya kepada orang lain.²⁵
3. Skripsi jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir oleh Muslih Muhaimin Seknun, 2018, dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul "*Eksplorasi Wanita di Era Kontemporer: (Studi Analisa Tafsir Tabarruj dalam Al-Qur'ān).*" Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa tindakan eksploitasi yang sebagai bentuk *tabarruj* modern. Penulis menggambarkan tindakan Eksploitasi melalui media dan juga pekerjaan yang telah membuat kaum wanita tampil dengan pakaian yang minim dan ketat.²⁶ Skripsi ini

²⁴ Sri Harini, *Tabarruj tentang Wanita menurut Pandangan Islam (Study Tafsir Al-Qur'ān)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 1995. Pdf

²⁵ Muhamad Nur Asikh, *Makna Tabarruj Menurut M.Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah dan Relevansinya di Era Sekarang*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo Semarang, 2018. Pdf

²⁶ Muslih Muhaimin Seknun, 2018, dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul "*Eksplorasi Wanita di Era Kontemporer : (Studi Analisa Tafsir Tabarruj dalam Al-Qur'ān)*", Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

menjelaskan penafsiran *tabarruj* menurut beberapa ulama seperti Quraish Shihab, Ibnu Katsir, Al-Sya'rawi, dll.

Dari tinjauan pustaka diatas, tidak ada yang sama dengan pembahasan yang akan diteliti, karena peneliti membahas makna *tabarruj* menurut Ahmad Mustafā al-Marāgī.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁷ Setiap kegiatan yang bersifat ilmiah, memerlukan suatu metode yang sesuai dengan masalah yang dikaji, karena metode sebuah langkah yang berfungsi sebagai langkah dan cara untuk mengerjakan suatu penelitian atau sebuah pengetahuan agar kegiatan penelitian dapat dilaksanakan secara terarah dan sistematis. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi tokoh yang merupakan penelitian riwayat hidup. Adapun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) karena sasaran utama penelitian ini adalah buku-buku dan berbagai literatur. Data yang dimaksud di sini adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Sumber-sumber yang dijadikan sebagai bahan penelitian kualitatif berasal dari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan tema yang diteliti.

2. Sumber Data

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal.2

a. Data Primer

Sumber data primernya adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁸ Memaparkan data langsung dari tangan pertama, yaitu data yang dijadikan sumber pertama kajian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber utama atau acuan dari penelitian ini adalah sumber hukum Islam yang pertama yaitu al-Qur'ān, kemudian buku karangan dari tokoh atau mufassir itu sendiri, yaitu tafsir al-Marāgī, karya Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī. Kitab tafsir tersebut digunakan sebagai kitab primer karena sangat relevan dengan masalah (objek) yang sedang dikaji atau diteliti sesuai dengan judul.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari data sekunder,yaitu data selain data primer. Data ini bisa diperoleh dari jurnal, internet, artikel-artikel, buku-buku yang memuat mengenai *tabarruj* seperti Hak & Kewajiban Wanita Muslimah karangan Abdullah bin Jarullah al-Jarullah, atau literatur lain yang berkaitan dan mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan terjemahan al-Qur'ān yang bersumber dari Departemen Agama Republik Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari :

- a. Menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, jurnal,

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2011), hal. 225.

tafsir dan lain sebagainya yang membahas tentang “*Tabarruj*” dalam ajaran Islam.

- b. Mengumpulkan ayat-ayat al-Qur’ān yang berkaitan dengan pembahasan mengenai *tabarruj* dalam kitab tafsir al-Marāgī.
- c. Mengutip bagian-bagian literatur yang berkaitan dengan pembahasan *tabarruj*.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut sehingga penelitian menjadi sistematis dan terarah.

Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Penulis menentukan tokoh yang ingin dikaji dan objek permasalahan yang ingin dikaji, yaitu tokoh *mufassir* Ahmad Mustafā al-Marāgī, dengan objek kajian yang dikaji mengenai *tabarruj*.²⁹
- b. Klasifikasi, yang dilakukan pada tahap ini adalah mengklasifikasikan ayat yang sudah dikumpulkan, baik yang menyebut langsung kata *tabarruj*, atau yang berhubungan dengan *tabarruj*, serta mengetahui asbab an-Nuzul bila diperlukan.
- c. Deskripsi, pada tahap ini penulis akan terfokus pada ayat-ayat yang berkaitan dengan objek kajian yakni ayat-ayat yang bertema *tabarruj*, kemudian mendeskripsikan ayat-ayat Al-Qur’ān yang membahas *tabarruj* dan menggambarkan pemikiran al-Marāgī mengenai *tabarruj* secara komprehensif.
- d. Analisa, pada tahap ini penulis akan melakukan analisa terhadap pandangan Ahmad Mustafā Al-Marāgī tentang *tabarruj* yang diperoleh

²⁹Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014), hal. 52.

dari berbagai data yang ada. Sehingga akan ditemukan garis besar dari pandangan Ahmad Mustafā al-Marāgī tentang *tabarruj*.

- e. Kesimpulan, penulis akan menarik kesimpulan secara cermat sebagai jawaban atas rumusan masalah sehingga menghasilkan pemahaman yang memadai.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, menyeluruh, dan terpadu, disusunlah sistematika pembahasan sebagaimana berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan studi ini. Di dalamnya menjelaskan tentang latar belakang masalah dan rumusan masalah. Kemudian berisi kajian pustaka yang sudah pernah saya baca, tujuan penulisan serta sistematika penulisan.

Bab kedua, berisikan kerangka teori, yang membahas tentang pengertian *tabarruj*, kategori *tabarruj*, *tabarruj* masa jahiliyyah, bahaya *tabarruj* bagi wanita dan masyarakat.

Bab ketiga, dalam bab ini akan memaparkan berbagai data dari tokoh yang dibahas dalam skripsi ini yaitu Ahmad Mustafā al-Marāgī, yang terdiri dari biografi, karya-karya, deskripsi tentang tafsir al-Marāgī, metode, sistematika penulisan, corak penafsirannya, dan sumber-sumber tafsir al-Marāgī.

Bab keempat, masuk pada inti pembahasan. Pada bab ini berisikan penafsiran ayat *tabarruj* menurut Ahmad Mustafā al-Marāgī dalam tafsir al-Marāgī dan berisi analisa penulis terhadap pandangan al-Marāgī mengenai penafsiran *tabarruj*.

Bab kelima, adalah penutup berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TABARRUJ DAN KARAKTERISTIKNYA

A. Pengertian *Tabarruj*

Tabarruj menurut bahasa berasal dari kata *al-Burj* yang berarti benteng dan keluasan. Makna *tabarruj* adalah keluar dari benteng dan muncul darinya.³⁰

Imam Ibnu Manzūr, dalam *Lisānul al-‘Arab* pengertian *tabarruj* adalah (إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجل) artinya perempuan yang menampakkan perhiasannya dan kecantikannya kepada para lelaki yang bukan mahram.³¹

Sedangkan, didalam kamus al-Qur’ān *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’ān* بُرُوجُ atau البُرُوجُ artinya adalah istana. Kata tunggalnya adalah بُرُجٌ. Bisa juga maksudnya adalah istana atau benteng yang berada di bumi, atau bisa juga yang dimaksud بُرُوجٌ adalah bintang yang ada di langit. Kain atau pakaian yang terbuka digambarkan sebagai بُرُوجٌ, karena diibaratkan kebaikannya sehingga kalimat تَبَرَّجَتِ الْمَرْأَةُ artinya perempuan yang menampakkan pakaiannya. Yang demikian itu dinamakan بُرُوجٌ karena untuk menyerupakan dalam penampakkan keindahannya (istana dan bintang merupakan simbol keindahan). Ada yang mengatakan bahwa dinamakan بُرُوجٌ karena ia telah tampak dari istananya.³²

³⁰ Muh. Haris Zubaidillah, *Hijab dan Tabarruj dalam al-Qur’an*, (Kalimantan Selatan: CV. Hemat Publishing, 2019), hal. 25, .pdf

³¹ Ibnu Manzūr Al-Afriqi Al-Mishr, *Lisān Al-‘Arab*, (Jilid 2, Beirut: Dār Shādar, 1994), hal. 212.

³² Ar-Rāghib Al-Aṣfahānī, *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’ān*, (Jilid 1, Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017), hal. 160-161.

Dalam kamus *Al-Munawwir*, kata *بَرَجًا - بَرَجٌ* artinya (*اتَّسَعَ أَمْرُهُ فِي الْمَأْكَلِ*) artinya mewah, serba cukup kehidupannya, (*بَرَجَ الشَّيْءُ : ظَهَرَ وَارْتَفَعَ*) artinya lahir, muncul, tinggi, *بَنَى بُرْجًا* : *بَرَجَ وَأَبْرَجَ*) artinya mendirikan benteng, istana, (*تَبَرَّجَتِ الْمَرْأَةُ*) artinya mempertontonkan perhiasan dan kecantikannya pada orang lain, (*جَ الْبُرْجُ (جَ أَبْرَاجٌ) : الْحِصْنُ*) artinya benteng, (*الْقَصْرُ*) artinya istana kuno.³³

Tabarruj berarti perbuatan wanita yang sengaja memperlihatkan perhiasan dan keindahan fisiknya yang seharusnya mereka tutupi kepada laki-laki yang bukan mahram.³⁴

B. Pandangan Ulama Tafsir Tentang *Tabarruj*

Menurut Wahbah az-Zuhaiifi, *tabarruj*-nya orang-orang jahiliyyah terdahulu sebelum datangnya Islam, bentuk *tabarruj jahiliyyah* seperti wanita yang memperlihatkan bagian-bagian tubuh semisal dada dan leher, seperti seorang perempuan mengenakan kerudung dengan membiarkannya menjuntai dan terbuka tanpa mengikatnya sehingga leher, anting, dan kalungnya terlihat.³⁵ Menurut Sayyid Sabiq *tabarruj*, mempunyai pengertian yang lebih spesifik sebagai: “Keluarnya perempuan dari kesopanan dan menampakan

³³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 70.

³⁴ Abdullah bin Jarullah al-Jarullah, *Hak & Kewajiban Wanita Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005), hal. 11.

³⁵ Wahbah Az-Zuhaiifi, *Tafsir Al-Munir*, terj. Abdul Hayyic al-Kattani, Mujiburrahman Subadi, Ahmad Ikhwani, dkk, (Jilid 11, Jakarta: Gema Insani, 2016), hal. 327.

bagian-bagian tubuhnya yang dapat mengundang fitnah, dan dengan sengaja mengumbar kecantikannya.³⁶

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, yang dikatakan berhias dan betingkah laku seperti pada masa jahiliyyah, diantaranya menggunakan gelang kaki, lalu menghentakkannya saat berjalan dan menampakkan bagian tubuh yang seharusnya ditutupi.³⁷

Menurut Syekh H. Abdul Halim Hasan, perempuan dilarang menampakkan perhiasan yang ada di badannya dengan sengaja, kecuali yang biasa tampak. Ibnu Abbas dan Qatadah berpendapat bahwa perhiasan yang tampak (zahir) seperti celak, kaki sampai seperdua betis.”³⁸

Menurut al-Sya’rawi, *tabarruj* berasal dari kata *al-burj* yang bermakna benteng. Maka makna *tabarruj* adalah seorang wanita yang keluar dari benteng dengan menampakkan perhiasan dan kemolekan tubuhnya yang wajib untuk ditutupi.³⁹

Syaikh Abul A’la al-Maududi berkata: “Jika kata *tabarruj* ditujukan bagi kaum wanita, ia memiliki tiga arti :

1. Tindakan memperlihatkan kecantikan wajahnya dan bagian-bagian tubuhnya yang memicu berahi laki-laki yang bukan mahram.
2. Menampakkan keindahan pakaian dan perhiasannya kepada laki-laki yang bukan mahram.

³⁶Mukhsin, *Pandangan Ulama Tentang Tabarruj dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam Jurnal An-Nahdah, Vol.10, No.1 (Jambi: STAI Maarif Jambi, 2016), hal. 1.

³⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Ringkas*, (Jilid 2; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2016), hal. 375.

³⁸Syekh H Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam Cet. 1*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 541.

³⁹Muslih Muhaimin Seknun, 2018, dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “*Eksplorasi Wanita di Era Kontemporer : (Studi Analisa Tafsir Tabarruj dalam Al-Qur’ān)*”, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, hal. 38.

3. Memperlihatkan keelokan diri melalui cara berjalan, sikap genit, dan sifat angkuh kepada kaum laki-laki.⁴⁰

Sedangkan, menurut penulis *tabarruj* adalah perbuatan wanita yang memperlihatkan aurat yang seharusnya ditutupi kepada orang lain, dan tindakan yang dapat menggoda atau menarik perhatian laki-laki, tindakan tersebut dapat berupa gerak-gerik tubuh, melemah lembutkan suara dengan sengaja, menggunakan pakaian ketat, tipis dan tidak menutup aurat.

C. Kategori *Tabarruj*

Perempuan tidak boleh menampakkan sesuatu dari tubuhnya atau perhiasannya selain yang dikecualikan oleh syariat seperti wajah dan dua telapak tangan. Seorang wanita dikategorikan melakukan *tabarruj* apabila ia melakukan:

1. Bentuk *tabarruj* khalqiyah

Tabarruj khalqiyyah merupakan perbuatan wanita yang memperlihatkan atau memamerkan bentuk bagian-bagian tubuhnya di depan umum.⁴¹ Contoh bentuk *tabarruj khalqiyyah*, sebagai berikut:

- a. Seorang wanita yang membuka auratnya di depan umum dan menampakkan perhiasan yang seharusnya tertutup. Kata “aurat” digunakan untuk merujuk keadaan rumah yang ditinggal terbuka tanpa penjagaan. Sementara dalam QS. *An-Nūr/24*: 58, ‘auraat (yang tersebut

⁴⁰ Abdullah bin Jarullah al-Jarullah, *Hak & Kewajiban Wanita Muslimah*,..., hal. 11.

⁴¹ Tjck Tanti, “*Tabarruj* dalam Al-Qur’an dan Sunnah”, dalam *Jurnal Istishlāh*, Vol. 6, No. 2, (2013), hal. 126.

dalam bentuk jamak) berarti celah waktu yang harus ditutup. Sedangkan makna ‘aurat yang berarti bagian tubuh perempuan yang harus ditutup dapat dilihat dalam QS. *An-Nūr/24: 31*. Dalam ayat tersebut disampaikan bahwa perempuan tidak menampakkan perhiasannya, kecuali yang memang biasa terlihat, mengenakan khimar/kerudung ke depan dada dan tidak menghentakkan kaki dalam rangka memamerkan perhiasannya yang tersembunyi.⁴²

b. Seorang wanita yang sengaja melenggak-lenggokkan gaya berjalannya di depan lelaki lain.⁴³ Perbuatan berjalan dengan penuh gaya dan berlenggak-lenggok di khalayak ramai dengan tujuan untuk menarik perhatian orang adalah termasuk dalam *tabarruj* yang dilarang. Menurut ajaran Islam, wanita Islam mestilah berjalan dan bercakap dengan penuh hormat, sopan, tegas dan mengelak diri dari menunjukkan wajah seperti seorang penggoda.⁴⁴ *Tabarruj* bisa dilakukan dengan sengaja melembutkan dan memerdukan suara saat berbicara di depan orang lain.⁴⁵ Wanita menurut kodratnya memiliki suara lemah lembut. Atas dasar itu, larangan di sini harus dipahami dalam arti membuat suara lebih lembut lagi melebihi kodrat dan kebiasaannya berbicara. Seorang wanita tidak diperbolehkan bertutur kata dan berbicara dengan genit, manja dan kemayu ketika berbicara dengan kaum laki-laki. Akan tetapi, berbicaralah dengan tegas dan berwibawa sehingga tidak memancing

⁴² Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*,..., hal. 362.

⁴³ Ahmad Zacky El-Syafa, *Ternyata Kita Tak Pantas Masuk Surga*,..., hal.129.

⁴⁴ Bushrah Basirom, dkk, *Konsep Tabarruj Menurut Perspektif Islam dan Kepentingannya dalam Kehidupan Wanita*, in *International Seminar on Muslim Women: Future & Challenge in Shaping The Umah* at Sofitel Palm Resort, Senai Johor, 2-3 April.

⁴⁵ Ahmad Zacky El-Syafa, *Ternyata Kita Tak Pantas Masuk Surga*, (Sidoarjo: Genta Group Production), hal. 129.

hasrat orang yang hatinya memiliki penyakit untuk berbuat hal-hal yang tidak senonoh. Berbicara dan bertutur kata dengan cara yang wajar dan lumrah, tidak dibuat-buat dan terkesan manja, serta jauh dari cara-cara berbicara yang memunculkan kecurigaan dan prasangka yang bukan-bukan.⁴⁶ Larangan ini tertuju kepada mereka jika berbicara kepada yang bukan mahram. Adapun jika berbicara di hadapan suami, pada dasarnya ia tidak terlarang.⁴⁷ Terkait dengan suara, mazhab Maliki berpendapat bahwa suara wanita adalah aurat, meskipun ada juga yang menganggap bahwa suara bukanlah aurat secara hakiki. Ia hanya diibaratkan atau lebih tepatnya disamakan dengan aurat lantaran berpotensi menimbulkan fitnah.⁴⁸

c. Mengenakan pakaian tipis, dan ketat. Pakaian yang sudah menutupi aurat dan warna kulit pemakainya tetapi modelnya tipis dan *press body* sama juga tidak berpakaian alias telanjang, sebab masih menampilkan dengan jelas lekuk-lekuk tubuhnya.⁴⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مَائِلَاتٍ مُيَمَّلَاتٍ زُوُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا⁵⁰

Artinya : “Dari Abū Hurairah Radhiyallahu’anhu, dia berkata telah bersabda Rasulullah SAW “Ada dua kelompok penghuni Neraka,

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Mujiburrahman Subadi, Ahmad Ikhwan, dkk, (Jilid 11, Jakarta: Gema Insani, 2016), hal. 325.

⁴⁷ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol.10, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hal. 463.

⁴⁸ Alim Khoiri, *Fiqh Busana*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2016), hal. 50.

⁴⁹ ISFA, *Yang Cantik Yang Beradab*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), hal. 99.

⁵⁰ Abu Zakariya Yahya bin Syarf an Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Beirut: Dar el Fikri, 2009), Juz.13, Bab. النساء الكاسيات العاريات المائلات الميملات, No. 2128, hal. 88.

yang aku belum pernah melihat keduanya: satu kaum darinya membawa cemeti seperti ekor sapi, yang dengannya mereka pukul orang-orang; dan (satu kaum lagi) wanita yang memakai baju tapi (hakikatnya) telanjang, yang menyimpang lagi menarik perhatian, kepala mereka seperti punuk unta yang melenggak-lenggok. Dia tidak akan masuk surga dan tidak juga mencium aromanya, sedang aroma surga sudah tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian.” (HR.Muslim).

Kata-kata Asy-Syaukani “Berpakaian tapi telanjang” bisa diartikan : mau menikmati katunia dan rahmat Allah, tetapi tidak mau mensyukurinya. Bisa pula diartikan menutupi sebagian tubuhnya dan membiarkan sebagian lainnya telanjang. Namun bisa pula diartikan berpakaian ketat hingga lekukan-lekukan tubuhnya dilihat dengan jelas, sebagaimana melihat orang yang telanjang. Begitu juga memakai pakaian yang warnanya mencolok penglihatan mata menunjukkan bahwa pemakainya ingin diperhatikan oleh orang lain. Hal inilah yang tidak diperkenankan oleh syara’, sebab esensi dari berpakaian adalah untuk menutup aurat, bukan untuk mencari perhatian orang lain.⁵¹

2. Bentuk *tabarruj muktasabah*

Tabarruj muktasabah merupakan perbuatan *tabarruj* (perhiasan yang dipaksakan) atau perbuatan *tabarruj* dengan mengubah bentuk ciptaan Allah dengan menggunakan alat-alat maupun benda-benda dengan tujuan untuk

⁵¹ ISFA, *Yang Cantik Yang Beradab,...*, hal. 100.

mempercantik dirinya.⁵² Contoh bentuk *tabarruj muktasabah*, sebagai berikut:

a. Mengenakan wewangian yang menyengat hidung di hadapan laki-laki asing. Selain berhias dengan mengenakan pakaian, biasanya wanita juga memerlukan perhiasan pendukung dan wewangian. Pemakaian minyak wangi hendaknya tidak diniatkan untuk bertabarruj, minyak wangi yang dipakai wanita tidak menyengat aromanya dan dilandasi dengan niat yang baik, tidak sombong, dan tidak untuk mencari perhatian orang lain serta dipakai hanya didalam rumah, karena dengan cara begitu wanita tersebut telah berbuat baik kepada suami. Rasulullah juga telah mengecam wanita-wanita yang memakai minyak wangi untuk bertabarruj, kemudian keluar rumah supaya bau wanginya tercium orang banyak.⁵³ Al-Qur'an memperbolehkan perempuan berjalan di hadapan laki-laki, tetapi agar cara berjalannya tidak menarik perhatian.

b. Berdandan dan berhias dengan tidak sewajarnya atau berlebihan.⁵⁴ Perempuan tidak boleh menampakkan perhiasannya yang seharusnya tertutup. Allah memerintahkan kepada perempuan supaya menyembunyikan perhiasan dan melarang untuk ditampakan, melainkan apa yang biasa tampak. Yang dimaksud perhiasan perempuan, yaitu apa saja yang dipakai berhias dan untuk mempercantik tubuh, baik berbentuk ciptaan asli seperti wajah, rambut dan potongan tubuh, ataupun buatan seperti pakaian, perhiasan, *make up*, dan sebagainya. Ibnu Katsir menjelaskan, Ibnu Abbas, dalam menafsirkan apa yang

⁵² Tjek Tanti, "Tabarruj dalam Al-Qur'an dan Sunnah",..., hal. 127.

⁵³ ISFA, *Yang Cantik Yang Beradab*,..., hal. 111

⁵⁴ Haris Priyatna dan Lisdy Rahayu, *Perempuan yang Menggetarkan Surga*, (Yogyakarta: PT. Mizan Pustaka, 2014), hal. 48-49.

tampak itu ialah wajah, celak, dan cincin. Adapun menurut Abdullah bin Mas'ud perhiasan yang tidak boleh ditampilkan adalah perhiasan seperti anting-anting, gelang tangan, gelang kaki, dan kalung. Menurut Zaitun Subhan, apa yang tampak pada wajah dan dua telapak tangan serta perhiasan yang biasa tampak dengan tidak ada maksud kesombongan dan berlebih-lebihan, seperti celak di mata dan cincin pada tangan.⁵⁵ Ada tiga kriteria perhiasan wanita yang diharamkan Islam. *Pertama*, perhiasan yang dapat mengubah ciptaan Allah.⁵⁶ Rasulullah Saw. juga telah menerangkan bermacam-macam perbuatan wanita yang berusaha mengubah ciptaan Allah, sebagaimana disabdakan dalam hadisnya.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُثْمَانُ بْنُ شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ). أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ،
عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ
وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ
خَلَقَ اللَّهُ. قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ. يُقَالُ لَهَا : أُمُّ يَعْقُوبَ.
وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ. فَاتَتْهُ فَقَلَّتْ : مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ؟ أَنْتَ لَعْنَتِ
الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ
خَلَقَ اللَّهُ. فَقَلَّ عَبْدُ اللَّهِ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ؟ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ. فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحِي
الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ فَقَالَ : لَيْنَ كُنْتُ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
: { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } [الحشر : 7]
فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ. قَالَ : اذْهَبِي

⁵⁵ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*,..., hal. 377-378.

⁵⁶ Khalid Bin Abdurrahman Asy-Syayi, *Bahaya Mode*, Terj. Syahroni, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hal. 28.

فَأَنْظِرِي. قَالَ : فَدَخَلْتُ عَلَى امْرَأَتِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئاً فَجَاءَتْ إِلَيْهِ
فَقَالَتْ : مَا رَأَيْتُ شَيْئاً. فَقَالَ : أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ، لَمْ نُجَا مَعَهَا

Artinya : “Ishāq bin Ibrāhīm dan Uṣman bin Abu Syaībah menceritakan kepada kami (lafaz ini dari Ishāq): Jarīr mengabarkan kepada kami dari Manshūr, dari Ibrāhīm, dari Abdullah, ia berkata: “Allah melaknat orang-orang yang mentato dan orang-orang yang minta ditato, orang-orang yang mencabut bulu wajahnya dan orang-orang yang meminta dicabuti bulu wajahnya, serta orang-orang yang merenggangkan gigi demi kecantikan yang merubah ciptaan Allah.” Lalu ucapan (Abdullah bin Mas’ud) ini sampai kepada seorang wanita dari Bani Asad yang biasa dipanggil Ummu Ya’qūb, ia biasa membaca al-Qur’an. Kemudian wanita itu datang kepada Ibnu Mas’ud dan berkata, “Apakah benar berita yang sampai kepadaku darimu, bahwa engkau melaknat orang-orang yang mentato dan orang-orang yang minta ditato, orang-orang yang mencabut bulu pada wajah dan orang-orang yang meminta dicabuti bulu wajahnya, serta orang-orang yang merenggangkan gigi demi kecantikan yang merubah ciptaan Allah?” Abdullah berkata, “Bagaimana aku tidak akan melaknat orang-orang yang dilaknat oleh Rasulullah SAW? dan hal itu juga ada dalam al-Qur’an.” Wanita itu membantah, “Aku sudah membaca semua ayat yang ada di antara sampul mushaf, tetapi aku tidak menemukannya.” Abdullah bin Mas’ud berkata, “Jika engkau telah membacanya, berarti engkau telah menemukannya.” (HR.Muslim).⁵⁷

Berhias yang dilarang, seperti halnya menyambung rambut, yaitu melakukan penambahan pada rambut asli atau memperbanyak jumlah rambut, karena hal itu merupakan pakaian palsu, tindakan penipuan sekaligus tindakan pengelabuan.⁵⁸

⁵⁷ Abu Zakariya Yahya bin Syarf an Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Beirut: Dar el Fikri, 2009), Juz. 13, Bab. Larangan menyambung rambut dan minta disambungkan rambut, mentato dan minta ditato, mencukur alis dan meminta dicukur alisnya, menghias gigi untuk mempercantik diri dan orang yang mengubah ciptaan Allah, No. 2125, hal. 85

⁵⁸ Dini Asrianti, *Pemahaman Hadits Larangan Perempuan Mengikir Gigi*, Skripsi Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2017, hal. 21.

Hadis diatas menegaskan bahwa Allah melaknat perempuan-perempuan yang melakukan perbuatan mengubah ciptaan Allah hanya untuk terlihat cantik, contohnya seperti mentato bagian tubuh (*al-wasym*) yaitu tindakan melukiskan gambaran pada tubuh dengan menggunakan tusukan jarum atau sejenisnya sehingga mengalirkan darah, setelah bekas tusukan itu ditaburi dengan tinta sehingga menimbulkan gambaran pada tempat tersebut.⁵⁹ Mencabut bulu alis pada wajah, seperti yang dikutip dari Dini Asrianti, Al-Nawāwī mengatakan bahwa perbuatan mencabut bulu alis hukumnya haram. Kecuali jika terdapat jenggot dan kumis yang tumbuh pada wajah perempuan, maka boleh untuk dihilangkan dan merenggangkan gigi.⁶⁰ Kecuali perubahan hal itu menolak kemudharatan seperti karena alergi, gatal-gatal, atau semacamnya, maka hal ini diperbolehkan.⁶¹

Kedua, perhiasan yang dipakai untuk memikat lelaki yang bukan muhrimnya.⁶² Ketiga, perhiasan (pakaian) yang menyerupai

⁵⁹ Dini Asrianti, *Pemahaman Hadits Larangan Perempuan Mengikir Gigi*,... hal. 21.

⁶⁰ Dini Asrianti, *Pemahaman Hadits Larangan Perempuan Mengikir Gigi*,...hal. 21.

⁶¹ Rusdiana Navlia Khulaisic, *Fiqh Wanita: Antara Tuntutan dan Tuntunan*, (Madura: Duta Media Publishing, 2017), hal. 11.

⁶² Khalid Bin Abdurrahman Asy-Syayi, *Bahaya Mode*, Terj. Syahroni, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hal. 28.

perhiasan (pakaian) orang-orang kafir, atau menyerupai pakaian laki-laki.⁶³

Berdandan dan memakai perhiasan tidak otomatis berarti *bertabarruj*. Berdandan tidak dilarang, namun ada jenis berdandan yang hukumnya haram yaitu berdandan berlebihan. Contoh bentuk berdandan yang berlebihan adalah memakai bedak yang tebal, menggunakan *eye shadow*, memakai lipstik dengan warna yang mencolok, dan berdandan yang kadarnya berlebihan.

Sedangkan, berdandan yang secara minor (kadar sedikit) baik dengan lipstik, bedak, *eye shadow*, dan lain-lain tidak dipandang sebagai *tabarruj*.⁶⁴ Larangan *tabarruj* bukan berarti larangan mutlak untuk mengenakan perhiasan dan berdandan. Wanita boleh mengenakan perhiasan asalkan perhiasan itu tidak mencolok dan wajar, seperti cincin yang sederhana. Mereka juga boleh berdandan dengan ringan untuk sekedar menutupi sesuatu yang menjadi kekurangan. Boleh juga menggunakan parfum yang tidak semerbak baunya untuk sekedar menutup bau badan.

⁶³ Khalid Bin Abdurrahman Asy-Syayi, *Bahaya Mode*, Terj. Syahroni, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hal. 28.

⁶⁴ Rizem Aizid, *Fiqh Islam Bagi Muslimah*, (Yogyakarta: Noktah, 2018), hal. 144.

Asalkan semua itu tidak dilakukan untuk menarik perhatian lawan jenis.⁶⁵

D. *Tabarruj* Masa Jahiliyyah

Berhias tidak dilarang dalam ajaran Islam, karena sudah menjadi naluri manusiawi, namun yang dilarang adalah *tabarruj* jahiliyyah. Allah melarang para wanita untuk melakukan *tabarruj* sebagaimana *tabarruj*-nya orang jahiliyyah. Mujahid berkata, “Wanita dahulu keluar dan berada diantara laki-laki. Inilah gambaran *tabarruj* Jahiliyyah.” Adapun Qatadah menyatakan bahwa, “Wanita dahulu apabila berjalan berlenggak-lenggok genit. Allah pun melarang hal ini.” Selanjutnya, Muqatil bin Hayyan menyatakan, “Maksud *tabarruj* adalah meletakkan jilbab di atas kepala, namun tanpa diikat. Sehingga, tampaklah kalung, anting, dan leher mereka.”⁶⁶ Pemakaian jilbab pada zaman Jahiliyyah hanya sekedar menutup kepala, rambut masih tetap terlihat, karena bahan jilbab tipis, leher masih terbuka, bagian dadanya terlihat dan kebiasaan dari wanita Arab pada masa itu senang menonjolkan perhiasan-perhiasan dan kecantikannya kepada kaum pria. Adapun dasar tujuan pemakaian jilbab pada saat itu hanya *taqlid* (adat kebiasaan).⁶⁷

Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, “*Sebagian wanita di antara wanita-wanita jahiliyyah berjalan di tengah laki-laki dengan membuka dadanya tanpa ditutup oleh apa pun. Kadangkala, lehernya punuk-punuk rambutnya dan anting-antingnya juga ikut ditampakkan.*” Ibnu Abu Najih meriwayatkan dari Mujahid,

⁶⁵ Raodatul Jannah, *Sudah Benarkah Kita Berhijab*, (Bogor: Guepedia, 2016), hal. 112.

⁶⁶ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, ter. As'ad Yasin, dkk, (Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 263.

⁶⁷ Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hal. 104.

“*Jangan kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyyah yang dahulu.*” Sedangkan Mujahid berkata, “*Wanita dahulu berjalan-jalan di hadapan kaum lelaki. Itulah yang disebut dengan tabarruj jahiliyyah.*”⁶⁸

Tabarruj jahiliyyah pada saat itu perempuan menggunakan gelang kaki, dan mengentakkan kaki dengan sengaja supaya terdengar bunyi gelang kaki yang dipakainya. Zajaj berkata “*Mendengar entakkan kaki dan bunyi gelang kaki yang dipakai perempuan itu akan menyebabkan nafsu laki-laki muncul terhadap perempuan tadi.*”⁶⁹

Pada era modern, banyak ditemukan para wanita sedang berlomba-lomba dalam hal kecantikan sehingga membuat mereka tampak berhias secara berlebihan dan telah menjadi gaya hidup wanita masa kini. Bahkan, wanita saat ini identik dengan pakaian orang Barat dan tidak malu jika menampakkan auratnya.⁷⁰ Tidak sedikit cara berpakaian perempuan saat sama saja seperti *tabarruj* jahiliyyah, seperti memakai pakaian yang berkualitas rendah baik dari segi bahan dan bentuknya, memakai pakaian yang terbuka, memakai rok mini, memakai hijab namun tidak menutupi dadanya, memakai pakaian yang ketat sehingga tampak lekuk tubuhnya.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan media sosial, seperti *Instagram, Facebook, Youtube, dan Twitter* dengan para penggunanya dapat mengunggah foto dan video dalam aplikasi media sosial tersebut. Namun, hal ini dapat menimbulkan masalah terutama bagi wanita. Sering kali wanita

⁶⁸ Sayyid Quthb, *Tafsi Fī Zilālil Qur’ān*, ter. As’ad Yasin, dkk, (Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 263.

⁶⁹ Syekh H Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam Cct. 1*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 543.

⁷⁰ Dewi Wulan Suci Lustyowati, *Makna Tabarruj dan Kontekstualisasinya Di Era Kontemporer*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, hal. 26.

mengunggah foto dan video yang menampakkan auratnya dan dapat dilihat oleh banyak orang di akun media sosial tersebut. Dan hal itu termasuk *tabarruj*.

E. Bahaya *Tabarruj* Bagi Wanita dan Masyarakat

Tabarruj sangatlah membahayakan bagi kaum wanita itu sendiri dan pastinya bagi kaum laki-laki. *Tabarruj* pun membawa dampak yang begitu buruk, karena hal ini dapat merusak rumah tangga, menimbulkan kehinaan serta sekaligus menghadirkan aib, di samping ia mengundang fitnah dan kebinasaan.

Wanita yang suka bertabarruj itu mengikuti langkah syaitan serta melanggar perintah al-Qur'an dan as-Sunnah, juga melampaui batas-batas yang sudah ditetapkan Allah. Dengan berbuat demikian, dia telah memasuki lingkaran kefasikan dan kemaksiatan.⁷¹ Bahaya *tabarruj* bagi wanita, diantaranya adalah :

1. Adanya penentangan wanita terhadap komunitas muslim, dan bentuk penentangan terhadap perintah Allah SWT.
2. Wanita menjadi seperti budak yang disebabkan *tabarrujnya* maka iapun disibukkan oleh keadaan seperti itu.⁷² Mereka selalu berlomba-lomba untuk mempercantik diri dengan cara yang diharamkan demi memperoleh perhatian orang banyak.⁷³
3. *Tabarruj* menghilangkan rasa malu dari wanita.

⁷¹ Abdullah bin Jarullah al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Wanita Muslimah Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005), hal. 22-23.

⁷² Muh. Haris Zubaidillah, *Hijab dan Tabarruj dalam al-Qur'an*, (Kalimantan Selatan: CV.Hemat Publishing, 2019), hal. 36. Pdf

⁷³ Muhammad bin Riyadh al-Atsari, *Affaf: Menjaga Kesucian Diri*, (Solo: Tinta Medina, Tiga Serangkai, 2016), hal. 26.

4. *Tabarruj* menyerupai komunitas orang kafir⁷⁴, diantara kerusakan yang paling parah ialah tindakan wanita muslimah meniru wanita kafir, dalam memakai pakaian mini, penampakan rambut, pamer keindahan tubuh, dan dalam penataan rambut dengan mode orang kafir atau fasik. Sama halnya dengan pemakaian *wig* (rambut palsu).⁷⁵
5. Tidak adanya kepuasan dari laki-laki terhadap istrinya, begitu juga seorang perempuan terhadap suaminya sehingga hilanglah perasaan cemburu dari keduanya dan cenderung kepada orang lain.

Bahaya *tabarruj* bagi masyarakat, diantaranya adalah :

1. Terhapusnya karakter dan identitas islami.
2. Mangakibatkan adanya rangsangan *crotic* dan pakaian seksi, menurut keadaan orang-orang yang memang menyukai pandangan seperti itu.
3. Tersebarnya zina dan perbuatan keji.
4. Terkadang menimbulkan kecenderungan suami kepada selain istrinya.
5. Hancurnya perekonomian dikarenakan penggunaan harta untuk perhiasan dan model (wanita, fashion dan kostum).⁷⁶
6. Membuat para pemuda memiliki niat yang buruk dan batin yang rusak karena mengikuti berbagai perilaku orang-orang yang tidak bermoral.⁷⁷

⁷⁴ Muh. Haris Zubaidillah, *Hijab dan Tabarruj dalam al-Qur'an*, (Kalimantan Selatan: CV.Hemat Publishing, 2019), hal. 36. Pdf

⁷⁵ Abdullah bin Jarullah al-Jarullah, Hak dan Kewajiban Wanita Muslimah Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah,..., hal. 23.

⁷⁶ Muh. Haris Zubaidillah, *Hijab dan Tabarruj dalam al-Qur'an*,...,hal. 36. Pdf

⁷⁷ Muhammad bin Riyadh al-Atsari, *Affaf: Menjaga Kescucian Diri*, (Solo: Tinta Medina, Tiga Serangkai, 2016), hal. 26.

BAB III BIOGRAFI TOKOH

A. Biografi Ahmad Mustafā al-Marāgī

Nama lengkap Ahmad Mustafā al-Marāgī adalah Ahmad Mustafā bin Muhammad bin Abdul Mun'im al-Marāgī. Ia lahir di kota Maragah, sebuah kota yang terletak di pinggiran Sungai Nil kira-kira 70 km arah selatan Kota Kairo, Mesir, pada 1330 H/ 1883 M. Ia lebih dikenal dengan sebutan al-Māraghī yang dinisbatkan pada kota kelahirannya.

al-Marāgī dibesarkan bersama delapan orang saudaranya di tengah keluarga terdidik. Di keluarga inilah al-Marāgī mengenal dasar-dasar agama Islam sebelum menempuh pendidikan dasar di sebuah madrasah di desanya. Di madrasah, ia getol mempelajari al-Qur'an, baik memperbaiki bacaan maupun menghafalnya. Karena itulah, sebelum genap 13 tahun ia telah menghafal Al-Qur'an seluruhnya.⁷⁸

Ahmad Mustafā al-Marāgī merupakan murid dari dua Ulama besar yang terkenal dengan pandangan pembaharuan yaitu Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha. Pada 1314 H/1897 M, al-Marāgī kuliah di Universitas al-Azhar serta Universitas Darul Ulum keduanya berada di Kairo. Karena berkah kecerdasan yang luar biasa, ia mampu merampungkan pendidikan di dua universitas itu dalam tahun yang sama, yaitu 1909 M.

Di dua universitas itu, al-Marāgī menyerap ilmu dari beberapa ulama kenamaan seperti Muhamad Abduh, Muhammad Bukhait al-Muthi'i, Ahmad Rifa'i al-Fayumi, dan lain-lain. Mereka memiliki andil yang sangat besar dalam

⁷⁸ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hal.97-100.

membentuk intelektualitas al-Marāgī sehingga ia menguasai hampir seluruh cabang ilmu agama.

Lulus dari dua universitas tersebut, al-Marāgī mengabdikan diri sebagai guru di beberapa madrasah. Tak lama kemudian ia diangkat sebagai Direktur Madrasah Mu'allimin di Fayum sebuah kota yang terletak 300 km arah barat daya Kota Kairo. Tahun 1916-1920 ia didaulat menjadi dosen tamu di Fakultas Filial Universitas al-Azhar di Qurthum, Sudan.

Setelah itu, al-Marāgī diangkat sebagai dosen Bahasa Arab di Universitas Darul 'Ulum serta dosen Ilmu Balaghah dan Kebudayaan pada Fakultas Bahasa Arab di Universitas al-Azhar. Dalam rentang waktu yang sama ia juga masih mengajar di beberapa madrasah, diantaranya Ma'had Tarbiyah Mu'allimah, dan dipercaya memimpin Madrasah Utsman Basya di Kairo.

Al-Marāgī menetap di Hilwan sebuah kota satelit yang terletak sekitar 25 km sebelah selatan Kota Kairo hingga meninggal dunia pada usia 69 tahun (1371 H/1952 M). Atas jasa-jasanya, namanya lantas diabadikan sebagai nama sebuah jalan di kota tersebut.⁷⁹

B. Karya-Karya Ahmad Mustafa al-Marāgī

Al-Marāgī merupakan salah seorang ulama yang mengabdikan hampir seluruh waktunya untuk kepentingan ilmu. Di sela-sela kesibukan mengajar, ia tetap menyisihkan waktu untuk menulis. salah satu karyanya yang monumental adalah *Tafsīr Al-Qur'ān al-Karīm* yang lebih dikenal dengan nama *Tafsīr al-Marāgī*. Selain itu ia juga menulis beberapa karya, antara lain:

1. *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm* yang lebih dikenal dengan *Tafsīr al-Marāgī*.

⁷⁹ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hal.97-100.

2. *Al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh.*
3. *Al-Hisbah fī al-Islām.*
4. *Muqaddimah al-Tafsīr.*
5. *Al-Diyānah wa al-Akhlāq.*
6. *Hidāyah al-Talīb.*
7. *Tahzīb al-Taudih.*
8. *Tarikh ‘Ulūm al-Balāghah wa Ta’rīf bi Rijāliha.*
9. *Mursyid al-Tullāb.*
10. *Al-Muzāj fī al-Adāb bi al-‘Arābi.*
11. *Al-Muzāj fī ‘Ulūm al-Uṣūl.*
12. *Al-Rifq bi al-Hayawan fī al-Islām.*
13. *Risālah al-Zaujāt al-Nabi.*
14. *Risalah fi Muṣṭalah al-Hadīs.*
15. *Al-Khuttāb wa al-Hilāl fī Daulatin al-Umawiyah wa al-Abbasiyah.*
16. *Al-Muṭala’ah al-‘arābiyyah li al-Mudāris al-Sudānniyah.*

Al-Marāgī menguasai berbagai disiplin keilmuan, seperti ilmu sastra Arab, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu balaghah, akhlak, sejarah dan ilmu pendidikan.⁸⁰ Dari sekian banyak karangan al-Marāghi, *Tafsīr al-Marāgī* lah yang paling terkenal diantara kitab-kitabnya, kitab *Tafsīr al-Marāgī* dicetak dalam 10 jilid dan beredar di seluruh negara-negara Islam di dunia.⁸¹

⁸⁰Fithrotin, “Metodologi dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam Kitab Tafsīr al-Maraghi (Kajian atas QS.Al-Hujurat : 9)”, *dalam Jurnal Al-Furqan*, Vol.1, No.2, (Lamongan: Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, Desember, 2018), hal. 110.

⁸¹ Taufikurrahman, *Sketsa Biografis Ahmad Mustafā al-Maragi dan Tafsīr al-Maragi*, dalam *Jurnal al-Fath*, Vol.14, No.1, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020), hal.5

C. Tafsīr al-Marāghī

Tafsīr al-Marāghī adalah salah satu dari karya-karya al-Marāghī yang paling besar dan fenomenal. Banyak ahli tafsīr yang melihat percikan-percikan Tafsīr al-Manar yang disusun oleh dua ulama besar awal abad 20 tersebut dalam Tafsīr al-Marāghī, terutama dari sisi modernitas pemikirannya yang menghubungkan ajaran-ajaran agama dengan kehidupan modern, dan membuktikan bahwa Islam sama sekali tidak bertentangan dengan peradaban.⁸²

Tafsīr al-Marāghī sangat dipengaruhi oleh tafsīr-tafsīr yang ada sebelumnya, terutama tafsīr Al-Manār. Hal ini wajar, mengingat dua penulis tafsīr tersebut, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, adalah guru yang paling banyak memberikan bimbingan kepada al-Marāghī di bidang tafsīr.⁸³

1. Latar Belakang Penulisan Kitab Tafsīr al-Marāghī

Dapat dilihat di dalam muqaddimah tafsīr al-Marāghī, penulisan tafsīr ini dipengaruhi oleh dua faktor:

a. Faktor Eksternal

Beliau sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah tafsīr apakah yang paling mudah dan bermanfaat bagi para pembaca, serta dapat dipelajari dalam waktu yang tidak terlalu lama. Permasalahan pada saat itu banyak kitab-kitab tafsīr yang bermanfaat, di samping menyingkap berbagai persoalan agama (*ad-dīn*) dan menyingkap berbagai kepelikan yang sulit dipahami, namun

⁸² Fithrotin, “Metodologi dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam Kitab Tafsīr al-Maraghi (Kajian atas QS.Al-Hujurat : 9)”, *dalam Jurnal Al-Furqan*, Vol.1, No.2,..., hal. 111.

⁸³ Sakirman, “Konstruk Metodologi Tafsīr Modern: Telaah Terhadap Tafsīr Al-Manar, Al-Mārāghī, dan Al-Misbah”, *dalam Jurnal Hermenutik: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Tafsīr*, Vo.10, No.2, (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2016), hal. 287.

kebanyakan terdapat istilah-istilah ilmu lain, seperti Ilmu Balaghah, Nahwu, Şaraf, Fiqh, Tauhid dan ilmu-ilmu lainnya, yang semuanya itu menjadi hambatan bagi masyarakat umum dalam memahami al-Qur'an.

Kitab-kitab tafsir juga diberi ilustrasi cerita-cerita yang bertentangan dengan fakta dan kebenaran, namun ada juga kitab tafsir yang diberi analisis ilmiah. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai mengemukakan metode baru dalam hal tulis-menulis secara sederhana dan penggunaan bahasa efektif yang mudah dimengerti.⁸⁴

Berdasarkan persoalan tersebut al-Maraghi merasa terpanggil untuk menulis kitab yang sistematis, mudah dipahami, dan menggunakan bahasa yang efektif.⁸⁵

b. Faktor Internal

Faktor ini berasal dari al-Maraghi sendiri yaitu beliau memiliki cita-cita untuk menjadi obor pengetahuan Islam, terutama di bidang tafsir. Oleh karena itu, dengan adanya tafsir ini beliau menyampaikan kewajiban-kewajiban terhadap Kitabullah dengan cara menguakkan permasalahan-permasalahan yang masih dianggap sulit, dan

⁸⁴ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi Juz 1*, ter. Bahrin Abu Bakar, dkk, (Semarang: CV. Karya Toha Putra, 1993), hal. 1.

⁸⁵Fithrotin, "Metodologi dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam Kitab Tafsir al-Maraghi (Kajian atas QS.Al-Hujurat : 9)", *dalam Jurnal Al-Furqan*, Vol.1, No.2, (Lamongan: Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, Desember, 2018), hal.111.

menyingkapkan berbagai rahasia yang termuat didalamnya.⁸⁶

2. Metode dan Sistematika Penulisan Tafsir al-Marāḡī

Dari segi metodologi, tafsir al-Marāḡī telah mengembangkan metode baru dalam menafsirkan al-Qur'an. menurut sebagian pengamat tafsir, al-Marāḡī adalah mufassir yang pertama kali memperkenalkan metode tafsir yang memisahkan antara uraian global dan uraian perincian. Sehingga, penjelasan ayat-ayat di dalamnya dibagi menjadi dua yaitu metode ijmalī dan metode taḥlīfī.⁸⁷ Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tafsir al-Marāḡī sangat dipengaruhi oleh tafsir-tafsir sebelumnya, terutama tafsir al-Manār. Hal ini sangat wajar karena dua penulis tafsir tersebut yaitu Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha adalah guru yang paling banyak memberikan bimbingan kepada al-Marāḡī di bidang tafsir.⁸⁸

Adapun sistematika penulisan kitab tafsir al-Marāḡī seperti yang dikemukakan dalam muqaddimah tafsirnya, sebagai berikut:

- a. Menyampaikan ayat-ayat di awal pembahasan. Dimulai dengan satu atau dua lebih ayat-ayat al-Qur'an lalu memberikan pengertian yang menyatu.

⁸⁶ Ahmad Muṣṭafā al-Marāḡī, *Tafsir al-Marāḡī Juz 1*, hal. 16 .

⁸⁷ Sakirman, "Konstruk Metodologi Tafsir Modern: Telaah Terhadap Tafsir Al-Manār, Al-Marāḡī, dan Al-Miṣbāh," dalam *Jurnal Hermeneutik: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol.10, No.2, (IAIN Metro, 2016), hal. 286.

⁸⁸ Yuni Safitri Ritonga, "Metode dan Corak Penafsiran Ahmad Muṣṭafā al-Marāḡī (Kajian Terhadap Tafsir al-Marāḡī)," (Skripsi sarjana, Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim RIAU, 2014), hal. 30.

- b. Penjelasan kata-kata. Memberikan penjelasan kata-kata jika terdapat kata yang sulit dipahami oleh pembaca.
- c. Pengertian ayat secara ijtimal. Memberikan pengertian ayat-ayat di atasnya secara global (umum).
- d. Asbabun nuzul (sebab-sebab turun ayat)
- e. Mengesampingkan istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Misalnya Ilmu Balāḡah, Naḥwu, Ṣaraf, Fiqh, Tauhid dan ilmu-ilmu lainnya. Dengan masuknya ilmu-ilmu tersebut dapat menghambat para pembaca dalam memahami sebuah kitab tafsīr.
- f. Gaya bahasa para mufassir. Kebanyakan mufassir, di dalam menyajikan karya-karyanya itu menggunakan gaya bahasa yang ringkas, sekaligus sebagai kebanggaan mereka karena mampu menulis dengan cara itu. Sedangkan, dalam kitab tafsīr al-Marāḡī memiliki gaya bahasa yang sederhana dan mudah dipahami dan pembahasan tafsīr yang disajikan dengan ilmu pengetahuan (sains) yang dapat mendukung pemahaman isi al-Qurʿān.
- g. Seleksi terhadap kisah-kisah yang terdapat di dalam kitab-kitab tafsīr. Dalam tafsīr al-Marāḡī tidak menyebutkan masalah-masalah yang berkaitan dengan cerita-cerita terdahulu di dalam ayat-ayat. Kecuali jika cerita-cerita tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang sudah tidak diperselisihkan. Hal ini akan membantu para pembaca yang akan memetik hasilnya, karena sebagai pembelajaran bagi masyarakat untuk

mencoba dan membiasakan tidak mudah percaya terhadap cerita-cerita terdahulu tanpa adanya argumentasi.

h. Jumlah juz tafsīr al-Marāgī. Kitab tafsīr ini disusun menjadi 30 jilid. Setiap jilid terdiri dari satu juz al-Qur’ān.⁸⁹

3. Corak Tafsīr al-Marāgī

Dari aspek kecenderungan atau corak yang paling dominan al-Marāgī memberikan warna tafsīrnya dengan *al-Adabi al-Ijtima’i*. M. Quraish Shihab menyatakan bahwa al-Marāgī dalam penafsiran al-Qur’ān mengikuti corak yang digagas oleh Muhammad Abduh yaitu *al-Adab al-Ijtima’i*.⁹⁰

Muhammad Husain al-Žahabi mengungkapkan bahwa tafsīr al-Marāgī mempunyai corak yang sama dengan Tafsīr Al-Manār karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm karya Muhammad Syaltut, Tafsīr al-Wāḍih karya Muhammad Mahmud al-Hijazi. Sehingga dengan corak seperti itu mudah dipahami dan sangat cocok dengan kondisi umat dan pemikiran modern, yaitu dengan bahasa yang lugas dan tidak berbelit-belit.⁹¹

4. Sumber-Sumber Penafsiran Tafsīr Al-Marāgī

⁸⁹ Ahmad Mustafa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī Juz I,...*, hal. 17.

⁹⁰ *Al-Adabi Ijtima’i* adalah corak penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur’ān berdasarkan ketelitian ungkapan-ungkapan yang disusun dengan bahasa yang lugas, dengan menekankan tujuan pokok diturunkannya al-Qur’ān, lalu mengaplikasikannya pada tatanan sosial, seperti pemecahan masalah-masalah umat Islam dan bangsa pada umumnya, sejalan dengan perkembangan masyarakat. Lihat: Ali As-Sahbuny, *Kamus Al-Qur’ān: Qur’anic Explorer*, (Jakarta: Shahih, 2016), hal. 769.

⁹¹ Fithrotin, “Metodologi dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam Kitab Tafsīr al-Maraghi (Kajian atas QS.Al-Hujurat : 9)”, *dalam Jurnal Al-Furqan*, Vol.1, No.2, (Lamongan: Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, Desember, 2018), hal. 117.

Sumber referensi penafsiran tafsīr al-Marāgī adalah *Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān* karya Abū Ja'far Muḥammad ibn Ja'ir al-Ṭabaṇī (w. 310 H.), *Tafsīr al-Kasysyāf 'an Ḥaqā'iq al-Tanzīl* karya Abū Al-Qāsim Jārullāh Az-Zamakhsyari (w. 538 H.), *Hasyiah Tafsīr al-Kasysyāf* karya Syarafuddin al-Ḥasan ibn Muḥammad al-Tīby (w. 713 H.), *Anwarut Tanzīl* karya al-Qāḍī Nashiruddin 'Abdullāh Ibn 'Umar al-Baiḍāwī (w. 692 H.), *Tafsīr Abī al-Qāsim al-Ḥusain ibn Muḥammad* karya al-Rāghib al-Aṣfahānī (w. 500 H.), *Tafsīr al-Baṣīt* karya Imām AbūḤasan al-Wāhidī al-Naisabūnī (w. 468 H.), *Mafātih al-Ghaib (Al-Tafsīr al-Kabīr)* karya Imam Fakhruddīn al-Rāzī (w. 610 H.), *Gharā'ib al-Qur'ān* karya Niẓāmuddin al-Ḥasan ibn Muḥammad al-Qummy, *Tafsīr Ibn Kaṣīr* karya 'Imāduddin Abil-Fidā' Ismā'īl ibn Kaṣīr al-Quraisyī ad-Dimasyqī (w. 774 H.), *Al-Bahr al-Muḥīṭ* karya Asīruddin Abī Hayyān Muḥammad ibn Yūsuf al-Andalūsī (w. 745 H.), *Naẓm al-Durur fī Tanāsub al-Āyi wa al-Suwar* karya Burḥānuddin Ibrāhim ibn 'Umar al-Biqā'ī (w. 885 H.), *Rūh al-Ma'ānī* karya al-Alūsī (w. 1270 H.), *Tafsīr al-Qur'an al-Hakīm (Tafsīr al-Manār)* karya Muḥammad Rāsyid Riḍā (1282-1354 H./1865-1935 M.), *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'ān* karya Tantawi Jauhari (1287-1358 H./1870-1940 M.), *Sīrah ibn Hisyam*, *Kitab Syarh al-Allāmah Ibnu Hajar*, *Kitab Syarh al-Allāmah alAini*, *Lisān al-Arab*, *Asās al-Balāghah*, *Ṭabaqāt al-Syāfiyyah*, *al-A'lām al-Muwaqī'in*, *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān dan Muqaddimah ibn Khaldūn*.⁹²

Buku-buku ini menjadi pedoman dan rujukan al-Marāgī dalam menyusun tafsirnya, daftar buku-buku ini ada dalam muaqaddimah

⁹² Ahmad Mustāfa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī Juz 1*, hal. 23.

tafsirnya, yang menunjukkan bahwa al-Marāghī menjunjung tinggi kejujuran ilmiah dalam menulis kitan tafsirnya ini.⁹³

D. Pandangan Ulama dan Sarjana Mengenai Ahmad Muṣṭafa al-Marāghī

Menurut Abdurrahman Hasan Habannaka, seorang dosen Pascasarjana Tafsir dan Ulum al-Qur'an Universitas Ummul Qura Mekah bahwa al-Marāghī termasuk ulama kontemporer dengan menyajikan pendapat-pendapatnya seiring dengan perkembangan zaman. Begitu juga menurut Muhammad Hasan Abdul Malik, seorang dosen Tafsir Fakultas Syariah Universitas Ummul Qura Mekah, mengatakan bahwa al-Marāghī mampu mempelajari dan mengembangkan penafsiran dari mufassir sebelumnya, beliau juga termasuk seorang pembaharu dalam menafsirkan al-Qur'an baik dalam segi sistematika dan segi bahasa.⁹⁴

Sedangkan, menurut Muhammad Jum'ah, Ketua Jurusan Tafsir pada Fakultas al-Qur'an al-Karim Universitas Islam Madinah menjelaskan hal yang serupa seperti ulama di atas, ia jug berpendapat bahwa al-Marāghī mampu menggabungkan metode bi al-Ma'tsur dan bi al-Ra'yi, kemudian ia mempelajari kitab terdahulu dan mengambil inti sarinya. Menurut Muhammad Thanthawi, seorang dosen Pascasarjana Tafsir Ulum al-Qur'an Universitas Islam Madinah, ia mengatakan bahwa al-Marāghī seorang mufassir yang mampu menguasai berbagai macam ilmu di bidang agama, seperti bahasa Arab dan tafsir.

⁹³ M. Khoirul Hadi, "Karakteristik Tafsīr al-Marāghī dan Penafsirannya Tentang Akal," dalam Jurnal *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 1, (Juni, 2014), hal. 165.

⁹⁴ Abdul Djalal, *Tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-Nur Sebuah Studi Perbandingan*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1985), hal. 128-134.

BAB IV

TABARRUJ MENURUT AHMAD MUSTAFĀ AL-MARĀGĪ

A. Penafsiran Ahmad Mustafā al-Marāgī tentang *Tabarruj*

Di dalam al-Qur'an ditemukan beberapa ayat yang mengandung pembahasan *tabarruj*. Dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'an al-Karīm* dapat ditemukan beberapa ayat tentang *tabarruj*. Ada yang tertulis secara langsung dalam bentuk kata *tabarruj* dan ada yang tersirat secara makna saja. Diantara ayat yang ditemukan tentang *tabarruj* antara lain: *Pertama*, secara langsung tertulis kalimat *tabarruj* terdapat di dalam QS. *Al-Aḥzāb/33*: 33 dan QS. *An-Nūr/24*: 60.⁹⁵ *Kedua*, dalam ayat-ayat yang tersirat makna *tabarruj* terdapat dalam QS. *Al-Aḥzāb/33*: 32, 59, QS. *An-Nūr/24*: 31 dan QS. *Al-A'rāf/7*: 26 dan 31.

1. QS. *Al-Aḥzāb/33* : 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyyah dahulu, dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya."

Ayat ini berkesinambungan dengan ayat sebelumnya yaitu QS. *Al-Aḥzāb/33*: 32, setelah Allah memerintahkan istri-istri Nabi supaya berkata dengan perkataan yang ma'ruf, maka dijelaskan dalam ayat ini kata *Qarna* yang berasal dari kata *Qarra, yuqarru*, yakni sama wazannya dengan *'alima ya'lamu*. Adapun asalnya *iqarna*, namun terjadi padanya *al-hazfu* (dibuang alifnya), berarti:

⁹⁵ M. Fuad Abdul Baqi, *Al -Mu'jam li Alfāz al-Qur'an al-Karīm*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2015), hal. 149.

Tetaplah kamu sekalian.⁹⁶ Begitu juga Al-Marāgī menafsirkan kata (التَّبَرُّجُ) *At-Tabarruj* yang artinya perbuatan wanita mempertontonkan letak-letak keindahan tubuhnya yang wajib ditutupi.⁹⁷

Sedangkan, kata (الْجَاهِلِيَّةُ الْأُولَى) *Jahiliyyatul Ulā* tidak hanya menunjukkan ketika masa Jahiliyyah dimana masa sebelum datangnya Islam, al-Marāgī menjelaskan bahwa jahiliyyah terbagi menjadi dua, yaitu jahiliyyah dahulu yaitu jahiliyyah kekafiran sebelum masuk Islam, dan ada jenis jahiliyyah lain, yaitu jahiliyyah kefasikan setelah masuk Islam.⁹⁸ Kata (الرِّجْسُ) *Ar-Rijsu* yang pada asalnya berarti sesuatu yang kotor. Sedangkan disini maksudnya adalah dosa yang mengotori kehormatan.⁹⁹

Kata (أَذْكُرْمَايْتَلِي فِي بُيُوتِكُنَّ) yang berarti nasihatilah manusia dengan apa yang dibacakan di rumah kalian. Kemudian, (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) yang artinya senantiasa kalian tinggal dalam rumahmu. Jadi janganlah kalian keluar rumah tanpa hajat. Firman ini merupakan perintah kepada para istri nabi, dan juga kepada wanita-wanita lainnya.¹⁰⁰

At-Tirmizi dan Al-Bazzar telah mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi saw. bersabda:

⁹⁶Ahmad Mustafa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī Juz XXII*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk, ..., hal. 4.

⁹⁷Ahmad Mustafa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī Juz XXII*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk, ..., hal. 4.

⁹⁸Ahmad Mustafa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī Juz XXII*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk, ..., hal. 4.

⁹⁹Ahmad Mustafa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī Juz XXII*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk, ..., hal. 4.

¹⁰⁰Ahmad Mustafa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī Juz XXII*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk, ..., hal. 5.

إِنَّمَرَأَةٌ عَوْرَةٌ فَأَذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ رَجْمَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا

“*Sesungguhnya wanita itu sendiri adalah aurat. Maka apabila ia keluar dari rumahnya, ia diintai oleh setan. Dan wanita yang paling dekat kepada rahmat Tuhannya ialah ketika ia berada dalam rumahnya.*”¹⁰¹

Kemudian, (وَلَا تَبْرُحْنَ تَبْرُحِ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) yang artinya dan janganlah kalian memperlihatkan perhiasanmu dan bagian-bagian tubuh yang menarik lelaki, seperti yang dilakukan oleh kaum wanita pada zaman jahiliyyah sebelum Islam. Dan setelah Allah melarang para istri nabi melakukan keburukan, maka mereka diperintahkan melakukan kebaikan, seraya firman-Nya:

وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

“*Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya.*”

Dan lakukanlah salat dengan selurus-lurusnya, sesuai dengan tuntunan syara’ dan berikanlah zakat hartamu, sebagaimana Allah memerintahkan kepadamu. Kedua jenis ibadah ini disebutkan oleh Allah secara khusus, karena keduanya mempunyai pengaruh yang besar dalam mensucikan jiwa dan membersihkan harta, dan patuhlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya tentang hal-hal yang kalian lakukan dan tinggalkan.¹⁰²

Kemudian, Allah menyebutkan sebab dari diadakannya perintah-perintah dan larangan-larangan seperti tersebut, seraya firman-Nya:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

¹⁰¹ Ahmad Mustafa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī Juz XXII*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk, ..., hal. 7.

¹⁰² Ahmad Mustafa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī Juz XXII*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk, ..., hal. 7.

“*Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*”

Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dari kalian keburukan dan kekejian, wahai *ahlul bait* dari rasul dan hendak mensucikan kalian dari kotoran kefasikan dan kejahatan yang melekat pada orang-orang yang melakukan dosan dan kemaksiatan.¹⁰³ Adapun *ahlul bait* dari Rasul saw. ialah orang-orang yang senantiasa bercampur-gaul dengan Rasulullah, baik laki-laki, kaum wanita para istri, para pembantu dan kerabat-kerabatnya. Dan siapa saja di antara mereka yang paling patut dekat dan erat, serta paling banyak bergaul dengan nabi, itulah yang patut dan berhak dinyatakan sebagai orang yang dimaksud *ahlul bait*.¹⁰⁴

2. QS. *An-Nūr*/24: 60

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۗ وَأَنْ يَسْتَغْفِرْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Menurut al-Marāgī, pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa wanita yang tidak dapat melahirkan lagi yang karena usianya yang sudah lanjut dan tidak memiliki keinginan untuk menikah lagi, maka tidak berdosa untuk menanggalkan pakaian luarnya seperti mantel dan jilbab, namun dengan syarat tidak memperlihatkan perhiasan yang seharusnya tersembunyi seperti rambut, dada bagian atas, dan betis kepada yang mahram maupun bukan mahramnya.

¹⁰³ Ahmad Mustāfa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī Juz XXII*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk.,..., hal. 7.

¹⁰⁴ Ahmad Mustāfa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī Juz XXII*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk.,..., hal. 8.

Sedangkan, kata *At-Tabarruj* yang artinya sengaja menampakkan perhiasan yang tersembunyi.¹⁰⁵

Para wanita yang lanjut usia tidak berdosa untuk duduk di rumahnya dengan mengenakan kudung serta menanggalkan jilbab selama tidak bermaksud bersolek dan menampakkan perhiasan yang seharusnya wajib ditutupi. Hal ini jika mereka tidak memiliki sisa kecantikan yang dapat menimbulkan syahwat. Tetapi jika mereka mempunyainya, maka tidak termasuk dalam pembicaraan ayat ini.¹⁰⁶

Kemudian (وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ) jika mereka memelihara kehormatan dengan tetap mengenakan jilbab dan selendangnya, maka hal itu lebih baik lagi bagi mereka daripada menanggalkannya, karena akan jauh dari tuduhan buruk. Selanjutnya, Allah mengancam orang yang melanggar semua perintah *itu* (وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) Allah Maha Mendengar perkataan yang berlangsung antara mereka dan para lelaki, serta Maha Mengetahui maksud mereka, tidaksedikitpun di antara perkara mereka yang tidak Dia ketahui. Oleh sebab itu, berhati-hatilah agar tidak terbujuk oleh setan untuk melanggar perintah dan larangan-Nya.¹⁰⁷

3. QS. *An-Nūr*/24: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِجُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءً إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولَٰئِكَ الْوَرِثَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَلَدِ الَّذِينَ لَمْ

¹⁰⁵ Ahmad Mustāfa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī Juz XVIII*, terj. Bahrūn Abu Bakar, dkk.,..., hal. 233.

¹⁰⁶ Ahmad Mustāfa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī Juz XVIII*, terj. Bahrūn Abu Bakar, dkk.,..., hal. 233.

¹⁰⁷ Ahmad Mustāfa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī Juz XVIII*, terj. Bahrūn Abu Bakar, dkk.,..., hal. 234.

يَظْهَرُونَ عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat. Dan janganlah kalian menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”

Al-Marāgī dalam kitab tafsirnya *tafsir al-Marāgī*, menafsirkan kata *Al-Khumur* sebagai bentuk jamak dari *khimar*, yaitu kain yang menutupi kepala wanita (kudung). Kemudian, kata *Al-Juyub* merupakan bentuk jamak dari *jaiib*, yaitu bagian atas baju yang terbuka yang dari situ tampak sebagian tubuh. Sedangkan, kata *Ath-Thiflu* bisa berbentuk tunggal dan bisa berbentuk jamak, yang artinya anak kecil. *Lam Yazhharu* yang berarti belum mengerti tentang aurat wanita, karena mereka masih kecil.¹⁰⁸

Dalam ayat ini Allah menyuruh Rasul-Nya agar memberi petunjuk kepada kaum mu’minin untuk menahan pandangannya dari melihat hal-hal yang diharamkan untuk dilihat karena alasan tersebut. Sebab, hal itu dapat menjerumuskan ke dalam berbagai kerusakan dan merusak berbagai kesucian yang dilarang oleh agama.¹⁰⁹ Penjelasan (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ) penggalan ayat tersebut memerintahkan untuk menjaga pandangan dari melihat apa yang

¹⁰⁸ Ahmad Mustāfa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī Juz XVIII*, terj. Bahrūn Abu Bakar, dkk.,..., hal. 171.

¹⁰⁹ Ahmad Mustāfa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī Juz XVIII*, terj. Bahrūn Abu Bakar, dkk.,..., hal. 171.

diharamkan Allah kepada kalian melihatnya, dan janganlah kalian melihat selain apa yang dibolehkan bagi kalian melihatnya. Jika secara tidak sengaja kalian melihat perkara yang diharamkan melihatnya, maka palingkanlah pandangan kalian dengan segera.¹¹⁰

Maka, janganlah mereka memandang aurat laki-laki dan aurat wanita yang tidak dihaalkan memenadangnya (antara pusar dan lutut). Jika mereka memandang selain itu dengan dorongan syahwat, maka hurumnya haram, tetapi jika tanpa dorongan syahwat, maka tidak haram. Namun demikian, menahan pandangan terhadap laki-laki asing adalah lebih baik bagi mereka.¹¹¹

Kemudian, penggalan ayat (وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ) memerintahkan agar wanita memelihara kemaluannya, dan hendaklah menutupinya agar tidak dilihat oleh seorang pun.¹¹² Sedangkan, penggalan ayat (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) yang bermakna wanita hendaknya tidak menampakkan perhiasannya kepada laki-laki, kecuali apa yang biasa tampak. Tetapi lain halnya jika mereka menampakkan perhiasan yang harus disembunyikan seperti gelang tangan, gelang kaki, kalung, dan anting-anting, karena semua perhiasan ini terletak di bagian tubuh yang seharusnya ditutupi seperti hasta, betis, leher, kepala dan telinga, bagian tubuh tersebut tidak boleh diperlihatkan oleh laki-laki asing, kecuali oleh orang-orang yang dikecualikan di dalam ayat.¹¹³ Kemudian Allah memerintahkan wanita untuk

¹¹⁰Ahmad Mustāfa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī Juz XVIII*, terj. Bahrūn Abu Bakar, dkk.,..., hal. 171.

¹¹¹Ahmad Mustāfa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī Juz XVIII*, terj. Bahrūn Abu Bakar, dkk.,..., hal. 174.

¹¹²Ahmad Mustāfa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī Juz XVIII*, terj. Bahrūn Abu Bakar, dkk.,..., hal. 175.

¹¹³Ahmad Mustāfa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī Juz XVIII*, terj. Bahrūn Abu Bakar, dkk.,..., hal. 175.

mengulurkan kerudungnya ke dada bagian atas di bawah leher, untuk menutupi rambut, leher dan dadanya.¹¹⁴

Pada penggalan ayat (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ) Allah memerintahkan wanita untuk mengulurkan kudungnya ke dada bagian atas di bawah leher, agar dapat menutupi rambut, leher, dan dadanya, sehingga tidak ada sedikit pun daripadanya yang terlihat. Sering wanita menutupkan sebagian kudungnya ke kepala dan sebagian lain diulurkannya ke punggung, sehingga tampak pangkal leher dan sebagian dadanya, seperti telah menjadi adat orang jahiliyyah.¹¹⁵

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ إِخْوَانَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ كُفُلَهُنَّ أَوْ كُفُلَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ لِأَزْوَاجِهِنَّ مَا بَلَغْنَ الْهَيْئَةَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِنَّ أَوْ لِبَنَاتِهِنَّ مَا بَلَغْنَ الْهَيْئَةَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِنَّ أَوْ لِبَنَاتِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ لِمَنْ يَدْرُكُ مِنْهِنَّ بِأَعْيُنِنَا سِوَا ذَلِكَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُنَّ بِمَا كُنَّ يَعْمَلْنَ أَلَّا يَأْتِيَنَّاهُنَّ وَنَعَدَّ اللَّهُ الْعَفْوَ حَرَامًا لِّمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

“Dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka.”

Hendaklah para wanita tidak menampakkan perhiasan yang tersembunyi ini, kecuali kepada suami mereka, karena sesungguhnya para suamilah yang dituju dengan perhiasan itu dan para istri diperintahkan mengenakannya untuk kepentingan mereka. Suami mereka berhak untuk melihat auratnya atau kepada bapak istri, atau bapak suami (mertua), atau putra mereka, atau putra suami, atau saudara perempuan mereka, atau putra saudara laki-laki, atau putra saudara perempuan, karena seringnya bergaul bersama mereka dan jarang terjadi fitnah di antara mereka, juga karena tabiat yang sehat enggan untuk berbuat buruk terhadap kerabat, atau para wanita khusus di dalam pergaulan dan pengabdian.

¹¹⁴ Ahmad Mustāfa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī Juz XVIII*, terj. Bahrūn Abu Bakar, dkk.,..., hal. 176.

¹¹⁵ Ahmad Mustāfa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī Juz XVIII*, terj. Bahrūn Abu Bakar, dkk.,..., hal. 176.

Begitu juga budak-budak perempuan yang mereka miliki. Adapun budak laki-laki, ulama berselisih paham tentang mereka, segolongan berpendapat, budak laki-laki yang dimiliki seorang wanita adalah mahram baginya, maka budak itu boleh masuk menghadapnya jika memang dia orang yang menjaga kehormatannya, juga boleh melihat tubuh wanita itu, kecuali di bagian pusar dengan lutut, sebagaimana halnya para mahram. Pendapat ini diriwayatkan dari ‘Aisyah dan Ummu Salamah. Diriwayatkan, bahwa ketika ‘Aisyah menyisir rambutnya, budaknya yang laki-laki melihatnya. Segolongan lain berpendapat, budak laki-laki tidak boleh melihat rambut nyonyanya.¹¹⁶

Begitu juga dengan pembantu laki-laki yang sudah tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, yaitu orang-orang yang mengikuti suatu kaum untuk mendapat kelebihan makanan mereka semata, tidak memiliki kebutuhan terhadap wanita, baik karena mereka sudah berusia lanjut hingga syahawatnya hilang. Atau anak-anak yang belum baligh, belum mempunyai syahwat dan belum mampu untuk menggauli wanita.¹¹⁷

Penggalan ayat (وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ) dan janganlah mereka menghentakkan kaki ke tanah agar gelang kakinya bergemerincing, karena hal yang seperti itu dapat membangkitkan syahwat kaum lelaki. Kaum wanita mempunyai banyak seni dalam soal gelang kaki ini. Kadang mereka membuat lubang pada gelang kaki itu, sehingga apabila berjalan walau perlahan-lahan maka gelang itu akan mengeluarkan suara khusus. Sedang di antara kaum laki-

¹¹⁶Ahmad Muṣṭafa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī Juz XVIII*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk.,..., hal. 177.

¹¹⁷Ahmad Muṣṭafa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī Juz XVIII*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk.,..., hal. 177.

laki ada yang tergugah syahwatnya oleh godaan perhiasan, lebih dari meleihatnya.¹¹⁸

Asbabun Nuzul:

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil, bahwa Jabir bin Abdillah menuturkan: Ketika Asma' binti Marstad tengah berada di kebun kurmanya, sekumpulan wanita memasuki kebunnya tanpa mengenakan pakaian panjang. Oleh karena itu, perhiasan yang ada di kaki mereka terlihat, dadanya tersingkap dan kepangan rambutnya terurai. Asma' pun mengomentari mereka, "Alangkah buruknya (pakaian kalian) ini." Lalu Allah menurunkan ayat tersebut.

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir bahwa Hadhrami bercerita: Ada seorang wanita yang mengenakan dua gelang kaki dari perak, lalu menghiasinya dengan manik-manik. Ketika melintas di hadapan sekumpulan orang, ia selalu menghentakkan kakinya hingga manik-manik dan gelang kaki yang ia kenakan bergerincing. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya yang artinya "...*Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan...*"(QS. *An-Nūr*/24: 31)¹¹⁹

4. QS. *Al-Aḥzāb*/33 : 32

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۗ اِنَّ اَتَّعَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ قَلْبَةٌ فَلْيَبْهِنِ مَرْضًا وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Artinya: "Wahai istri-istri Nabi! Kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk (melemah-lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik."

¹¹⁸ Ahmad Muṣṭafa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī Juz XVIII*, terj. Bahrūn Abu Bakar, dkk.,..., hal. 177.

¹¹⁹ Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, (Sukoharjo: Insan Kamil, 2016), hal. 434.

Dalam menafsirkan ayat ini, al-Marāgī menjelaskan kata (الْإِنْفَاءِ) *Al-Ittiqā'* yang berarti menghadapi, menyambut, sedangkan kata (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ) yang berarti maka janganlah kalian menjawab dengan kata-kata yang lemah lembut. Sedangkan, (فَوَلَا مَعْرُوفًا) yang berarti kata-kata yang baik, yang jauh dari godaan dan tidak menggiurkan seorang pun.¹²⁰ Al-Marāgī menafsirkan ayat ini bahwa tidak ada seorang wanita yang menyamai derajat istri-istri Nabi dalam soal keutamaan dan kedudukan, kemudian Allah melarang mereka melemah lembutkan suara dan perkataan, bila mereka menghadapi seseorang, sehingga mereka tidak diingini oleh orang yang terdapat nifaq dalam hatinya.¹²¹

Al-Marāgī juga menjelaskan apabila wanita menghadapi seorang laki-laki, maka jangan melembutkan perkataan sehingga orang yang dalam hatinya terdapat kerusakan dan godaan ingin berkhianat terhadapmu, yaitu orang yang fasik dan munafik, dan ucapkanlah kata-kata yang jauh dari kebimbangan (tegas). Dapat disimpulkan bahwa berbicara kepada laki-laki dengan suatu perkataan yang bersifat rayuan dengan membuat suara yang lemah lembut, dan janganlah seorang wanita berbicara dengan laki-laki, seperti halnya berbicara dengan suami.¹²²

5. QS. *Al-Aḥzāb*/33 : 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجَكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ
 أَدْنَىٰ ۖ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

¹²⁰Ahmad Mustāfa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī Juz XXII*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk, (Semarang: CV. Karya Toha Putra, 1993), hal. 5.

¹²¹Ahmad Mustāfa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī Juz XXII*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk, (Semarang: CV. Karya Toha Putra, 1993), hal.6.

¹²²Ahmad Mustāfa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī Juz XXII*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk, (Semarang: CV. Karya Toha Putra, 1993), hal.6.

Artinya: “Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang Mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Al-Marāgī menafsirkan kata (الْجَلَابِيبُ) *Al-Jalābīb* merupakan jamak dari jilbab, yaitu baju kurung yang meliputi seluruh tubuh wanita, lebih dari sekedar baju biasa dan kerudung. Sedangkan, kata (يُذَنِّبْنَ) yang berarti mengulurkan dan menguraikan.¹²³

Dalam sebuah riwayat, dikatakan bahwa setelah wanita-wanita merdeka dan wanita budak di Madinah keluar pada waktu malam untuk memenuhi hajat mereka di tempat buang air dan di antara kebun-kebun kurma tanpa suatu yang membedakan, yang mana wanita merdeka dan wanita budak, sedangkan pada saat itu di Madinah, masih ada orang-orang yang mengganggu wanita-wanita budak. Dan barangkali mereka mengganggu wanita-wanita merdeka. Tetapi, ketika mereka ditegur karena perbuatannya itu, mereka akan menjawab, kami mengira mereka adalah budak. Kemudian Allah memerintahkan wanita-wanita merdeka supaya membedakan diri agar mereka bisa dibedakan dan ditakuti, sehingga tidak ada seorang pun yang mengganggunya.¹²⁴ Penggalan ayat berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُذَنِّبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ حُلِيِّهِنَّ

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang Mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.”

¹²³Ahmad Mustāfa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī Juz XXII*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk.,..., hal. 61.

¹²⁴Ahmad Mustāfa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī Juz XXII*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk.,..., hal. 62.

Allah menyuruh Nabi agar memerintahkan wanita-wanita, khususnya para istri dan anak-anak perempuan beliau, supaya mengulurkan pada tubuh mereka, supaya dapat dibedakan dari wanita-wanita budak.

Ali bin Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Allah memerintahkan istri-istri kaum mu'min apabila mereka keluar dari rumah-rumah mereka untuk suatu keperluan, supaya mereka menutupi wajah mereka dari atas kepala mereka dengan jilbab-jilbab, dan boleh memperlihatkan satu mata saja.¹²⁵

Para wanita apabila keluar dari rumahnya untuk suatu keperluan, maka wajib mengulurkan pada tubuhnya pakaian-pakaiannya, sehingga seluruh tubuh dan kepalanya tertutup tanpa memperlihatkan sesuatu pun dari bagian-bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah seperti kepala, dada, dua lengan, dan sebagainya.¹²⁶

Kemudian, al-Marāgī menafsirkan (دَلِيلَكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفَنَّ فَلَا يُؤَدَّبَنَّ) bahwa menutupi tubuh seperti itu lebih memudahkan pengenalan mereka sebagai wanita terhormat, sehingga mereka tidak diganggu dan tidak menemui hal yang tidak diinginkan dari mereka yang tergoda hatinya karena mereka tetap akan menghormati mereka. Karena wanita yang pesolek akan menjadi sasaran keinginan laki-laki, wanita seperti itu akan dipandang dengan pandangan yang mengejek dan memperolok-olok, sebagaimana dapat disaksikan pada setiap masa

¹²⁵ Ahmad Mustāfa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī Juz XXII*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk.,..., hal. 63.

¹²⁶ Ahmad Mustāfa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī Juz XXII*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk.,..., hal. 63.

dan kota. Lebih-lebih pada masa sekarang, ketika tersebar pakaian yang tidak senonoh, banyak kefasikan dan kejahatan.¹²⁷

Asbabun Nuzul:

Ibnu Sa'ad mencantumkan dalam kitab *Ath-Thabaqāt* bahwa Abu Malik berkata: Para isri Rasulullah terbiasa keluar di waktu malam untuk buang hajat. Orang-orang munafik memanfaatkan kesempatan itu untuk mengganggu dan menyakiti mereka. Ketika kejadian itu diadukan kepada Rasulullah, beliau pun segera menegur orang-orang munafik. Namun mereka justru menjawab, “Kami hanya mengganggu para hamba sahaya.” Kemudian turunlah ayat agar tampilan mereka berbeda dengan hamba sahaya, yang artinya, “Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, “Hnedaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS.Al-Ahzāb/33: 59)¹²⁸

6. QS. *Al-A'rāf* 7: 26

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰيْكُمْ لِبَاسًا يُورٰى سَوۡءَۤأتِكُمْ وَّرِيۡسًا ۗ وَّلِبَاسٌ اَلتَّقۡوٰى ذٰلِكَ خَيۡرٌ ۗ ذٰلِكَ مِّنۡ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُوۡنَ

Artinya: “Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat.”

Al-Marāgī menjelaskan kata *Ar-Rīsy* yang berarti pakaian harian maupun hiasan. Sedangkan, kata *Libāsut-Taqwā* (لباسُ التَّقْوَى) yang artinya baju-

¹²⁷Ahmad Mustāfa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī Juz XXII*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk.,..., hal. 64.

¹²⁸Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, (Sukoharjo: Insan Kamil, 2016), hal. 504.

baju besi, rompi-rompi besi, topi baja atau lainnya, yang dipakai untuk melindungi diri dalam perang.¹²⁹ Allah menurunkan bagi Adam dan anak keturunannya segala sesuatu yang menjadi kebutuhannya dalam urusan dunia atau agama mereka, seperti pakaian yang digunakan untuk menutup aurat, atau yang digunakan sebagai perhiasan. Juga pakaian yang mereka gunakan dalam perang, seperti baju-baju dan rompi-rompi besi, dan lain-lain.¹³⁰

Penggalan ayat berikut (*يٰٓاٰدَمُ ۗ اٰتِنَا مِنْهَا مَا نَشَاءُ لِنَفْسِنَا ۗ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَسَّسَةٌ ۗ وَرِيشًا*) Allah menganugerahkan kepada manusia pakaian yang bermacam-macam tingkat dan kualitasnya, dari pakaian rendah yang digunakan untuk menutup aurat, sampai dengan pakaian yang paling tinggi, berupa perhiasan-perhiasan yang menyerupai bulu burung dalam memelihara tubuh dari panas dan dingin, di samping merupakan keindahan dan keelokan. Adapun maksud diturunkannya hal-hal tersebut dari langit, ialah diturunkannya bahkan berupa kapas, wol bulu sutera, bulu burung, dan lainnya, yang ditimbulkan oleh kebutuhan, dan manusia telah terbiasa memakainya, setelah mereka memplejari cara-cara membuatnya, berkat naluri dan sifat yang Allah adakan dalam diri mereka. Dengan naluri dan sifat-sifat tersebut mereka dapat memintal, menenun dan merajut semua itu dengan berbagai cara lalu menjahitnya menurut bentuk yang beragam.¹³¹

Menyukai perhiasan dalam termasuk naluri manusia yang paling kuat. Pendapat yang masyhur dari para tabi'in, yang dimaksud *Libāsut- Taqwā*

¹²⁹ Ahmad Mustāfa al-Marāgī, *Tafsīr al - Marāgī Juz VIII* , terj. Bahrun Abu Bakar, dkk, (Semarang: CV. Karya Toha Putra, 1993), hal.220.

¹³⁰ Ahmad Mustāfa al-Marāgī, *Tafsīr al - Marāgī Juz VIII* , terj. Bahrun Abu Bakar, dkk, (Semarang: CV. Karya Toha Putra, 1993), hal.221.

¹³¹ Ahmad Mustāfa al-Marāgī, *Tafsīr al - Marāgī Juz VIII* , terj. Bahrun Abu Bakar, dkk, (Semarang: CV. Karya Toha Putra, 1993), hal.221.

adalah pakaian ma'nawi, bukan pakaian kongkrit. Dapat dipahami dari penggalan ayat ini, bahwa fungsi pakaian dapat terbagi menjadi:

- a.) Pakaian yang digunakan untuk menutup aurat.
- b.) Pakaian yang digunakan untuk perhiasan yang dipakai untuk majelis-majelis dan pertemuan. juga pakaian yang digunakan dalam perang, seperti baju-baju dan rompi-rompi besi.
- c.) Pakaian yang digunakan untuk memelihara dari panas dan dingin, yang terbuat dari bahan-bahan, seperti kapas, wol bulu sutera, dan bulu burung.

Kenikmatan-kenikmatan tersebut berupa telah diturunkannya pakaian-pakaian adalah diantara ayat-ayat yang menunjukkan kekuasaan Allah dan kenikmatan-kenikmatan seperti itu menjadikan mereka pandai mendapat anugerah seperti itu, dan melaksanakan syukur yang menjadi kewajiban mereka. Bahkan menjauhkan diri dari godaan setan dan menghindari menampakkan aurat atau berlebih-lebihan dalam memakai perhiasan.¹³²

7. QS. *Al-A'raf* 7: 31

يٰۤاٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَشَرِبْ وَلَا تُسْرِفْ ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya: “Wahai nak cucu Adam pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

Di dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita supaya memakai perhiasan pada setiap perkumpulan untuk beribadah. Memakai pakaian bagus ketika melakukan shalat, tawaf, dan sebagainya, sebagaimana kita diizinkan untuk

¹³² Ahmad Mustafa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī Juz VIII*, terj. Bahrūn Abu Bakar, dkk., hal. 223.

makan dan minum dari rizki yang Allah ciptakan, dengan syarat tidak berlebihan.

Perhiasan (*az-zinah*) adalah yang menghiasi seseorang, yang ia pakai untuk dijadikan hiasan. Yang dimaksud perhiasan dalam ayat ini adalah pakaian yang bagus. Pakaian yang mencegah seseorang dari hal yang menjadikannya sangat buruk di tengah orang banyak, yakni pakaian yang dapat menutupi auratnya dan pakaian seperti itu yang wajib dipakai demi sahnya shalat dan tawaf.¹³³

Sebagian ulama berpendapat bahwa memakai perhiasan di waktu ibadah di setiap masjid, wajib sesuai dengan kebiasaan orang-orang disitu seperti menghiasi diri dalam pertemuan-pertemuan dan perkumpulan-perkumpulan, supaya seorang mu'min ketika menyembah Tuhannya bersama hamba yang mu'min lainnya tetap dalam keadaan yang paling baik, tanpa mengurangi ibadah itu sendiri, dan tidak berlebih-lebihan.¹³⁴

Secara garis besar, berhias itu berbeda-beda, sesuai dengan kondisi seseorang, berkaitan dengan keluasan dan kesempitan rezekinya. Barangsiapa yang mempunyai sehelai pakaian yang bisa menutupi seluruh tubuhnya, maka ia boleh menutupi seluruh tubuhnya dengan pakaian yang sehelai itu, lalu melakukan shalat. Jika pakaian itu hanya bisa menutupi auratnya, atau hanya aurat besar saja, yaitu *qubul* dan *dubur*, maka tutuplah dengan pakaian itu, yang dapat tertutup dengannya. Pakailah perhiasanmu di masjid-masjid dan ketika melakukan ibadah. Makan dan minumlah makanan dan minuman yang baik, dan janganlah kamu berlebih-lebihan pada semua itu. Karena Allah tidak menyukai orang yang berlebih-

¹³³ Ahmad Mustafa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī Juz XVIII*, terj. Bahrūn Abu Bakar, dkk.,..., hal. 234

¹³⁴ Ahmad Mustafa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī Juz XVIII*, terj. Bahrūn Abu Bakar, dkk.,..., hal. 234

lebih ini, sesuai dengan bahaya dan kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka. Karena hal itu berarti mereka telah berbuat jahat terhadap diri mereka sendiri mengenai tubuh dan harta mereka.¹³⁵

Asbabun Nuzul:

Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Ibnu Abbas menuturkan: Semasa jahiliyyah, kaum wanita melakukan thawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Mereka hanya menggunakan sobekan kain kecil untuk menutupi bagian kemaluan. Sembari berthawaf, mereka melantunkan syair:

“Pada hari ini, terlihatlah sebagian anggota badan atau bahkan seluruhnya. Dan apa pun yang terlihat tidak aku halalkan (untuk dijamah).”

Berkenaan dengan hal itu Allah menurunkan dua ayat sekaligus, yaitu QS. *Al-A'raf*: 31 dan 32 :

يٰۤاٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya: “Wahai nak cucu Adam pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. *Al-A'raf*: 31).

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِي ۤاَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ كَذٰلِكَ نَفْصَلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), ‘Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rejeki yang baik-baik?’ Katakanlah, ‘Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) pada hari kiamat.’ Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.” (QS. *Al-A'raf*: 32).

¹³⁵ Ahmad Mustafa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī Juz XVIII*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk., hal. 236.

B. Analisa Penulis

Pada QS. Al-Aḥzāb/33: 33 terdapat dua perintah Allah untuk wanita yaitu wanita diperintahkan untuk tetap berada di rumah dan perintah larangan untuk berhias seperti orang-orang jahiliyyah. Perintah untuk tetap berada di rumah dapat kita lihat dengan tidak diwajibkan seorang wanita untuk melaksanakan shalat jamaah dan shalat Jumat di masjid. Seorang wanita diperbolehkan untuk keluar rumah jika dalam keadaan penting.

Menurut Sayyid Quthb, seorang wanita tidak selamanya harus menetap di dalam rumah sehingga tidak keluar sama sekali. Yang dimaksudkan rumah disini adalah rumah yang menjadi pondasi pokok dan utama bagi kehidupan, sehingga rumah menjadi tempat utama dan primer bagi kehidupan mereka, sedangkan yang lainnya adalah tempat sekunder hanyalah tempat untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan kadarnya dan waktu yang dibutuhkan.¹³⁶ Allah melarang wanita untuk berhias seperti orang-orang jahiliyyah atau disebut dengan *tabarruj*.

Dalam tafsir al-Marāḡī menjelaskan bahwa *tabarruj* adalah memperlihatkan bagian tubuh wanita yang seharusnya ditutupi. Perbuatan yang membuka aurat termasuk orang yang mengalami kemunduran dan keterbelakangan seperti pada zaman jahiliyyah, oleh karena itu *tabarruj* merupakan pertanda rusaknya fitrah, minimnya kesadaran dan hilangnya rasa malu. Bentuk *tabarruj* seperti berhias atau berdandan secara mencolok atau memberikan gestur tubuh yang dapat membangkitkan syahwat laki-laki, berjalan berlenggak-lenggok di hadapan laki-laki untuk mendapatkan perhatian orang-orang, maupun berbicara secara lemah lembut kepada laki-laki, lemah lembut

¹³⁶ Sayyid Quthb, *Tafsī Fī Zilālil Qur'ān*, ter. As'ad Yasin, dkk, (Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 262.

yang dimaksudkan disini adalah tidak berbicara mendayu-dayu atau secara sengaja melemah lembutkan suara terhadap lawan bicara laki-laki, kecuali terhadap suaminya.

Hal serupa disampaikan oleh Quraish Shihab dalam tafsir al-Miṣbāh yang mengatakan bahwa larangan ber-*tabarruj* berarti larangan menampakkan perhiasan yang biasanya tidak dinampakkan oleh wanita baik-baik. Seperti berdandan secara berlebihan, berjalan berlenggak-lenggok, menampakkan sesuatu yang biasanya tidak dinampakkan kecuali kepada suami, yang dapat mengundang rasa kagum laki-laki lain yang menimbulkan rangsangan.¹³⁷

Selain itu, *tabarruj* juga ditunjukkan pada dua masa. *Pertama*, pada masa jahiliyyah sebelum datangnya Islam, masa tersebut merupakan suatu keadaan kebodohan yang dialami oleh bangsa Arab terdahulu, kebodohan terhadap Allah dan Rasul-Nya maupun terhadap syariat Islam seperti membanggakan diri (sombong), dan melanggar aturan Allah. *Kedua*, terdapat jahiliyyah setelah datangnya Islam, pada masa sekarang ini berlaku untuk seluruh dunia tidak hanya dialami oleh Bangsa Arab, bahkan saat ini sering kita jumpai di media sosial maupun media massa yang memperlihatkan seorang wanita tidak malu untuk membuka auratnya di depan umum bahkan seiring berjalannya waktu banyak tren model pakaian wanita yang mengikuti orang Barat seperti pakaian yang transparan, pakaian yang tipis atau pakaian yang tidak menutup aurat.

Pada ayat QS. *An-Nūr*/24 : 60 dalam tafsir al-Marāḡī menjelaskan bahwa pada ayat ini membolehkan wanita yang sudah tua atau wanita yang sudah *menopause* yang tidak memiliki hasrat untuk menikah lagi. Begitu pula dalam tafsir al-Munīr menyebutkan bahwa tiada dosa bagi mereka untuk menanggalkan

¹³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh Pesan, Kesan, dan Keceriasan Al-Qur'an*, (Vol. 11, Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 264.

pakaian luar yang biasa mereka pakai (pakaian yang jika dilepas, semua aurat tetap tertutup) seperti jilbab dan *rida'* (pakaian terluar seperti mantel) selama hal tersebut tidak bermaksud untuk menampakkan perhiasan tersembunyi mereka seperti rambut, leher, betis, sedangkan sisa-sisa kecantikan pada diri mereka sudah tidak ada lagi.¹³⁸ Namun, ada yang bersikap hati-hati dan tetap menutup secara optimal dan lengkap serta tetap mengenakan pakaian terluar mereka seperti biasanya, tentunya lebih baik dan lebih utama bagi mereka.¹³⁹

Pada QS. *An-Nūr*/24: 31 menjelaskan bahwa perempuan harus menjaga pandangan dengan tidak melihat hal-hal yang tidak halal bagi mereka memandangnya, dan menjaga kemaluan mereka dengan menutupi dan memelihara diri dari perbuatan zina. Dan tidak menampakkan perhiasan yang seharusnya ditutupi kecuali perhiasan yang tampak darinya ketika melakukan aktivitas sehari-hari seperti pakaian dan cincin.¹⁴⁰

Tidak menghentakkan kaki sehingga perhiasan yang ia sembunyikan dapat diketahui sehingga menimbulkan suara bergemerincing, karena hal itu dapat mengundang ketertarikan laki-laki terhadap perempuan. Begitu pula menurut Wahbah Az-Zuhaili, larangan menghentakkan kaki ini lebih mendalam dari larangan memperlihatkan perhiasan dan lebih memberikan pengertian larangan mengeraskan suara. Larangan ini secara prioritas juga menunjukkan larangan mengeraskan suara.¹⁴¹

¹³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr*, (Jilid 9,), hal. 579.

¹³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr*, (Jilid 9,), hal. 579.

¹⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr*, (Jilid 9,), hal. 493.

¹⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr*, (Jilid 9,), hal. 494.

Tidak menampakkan perhiasan yang tersembunyi, kecuali kepada suami mereka, kepada ayah dan kakek mereka atau kepada ayahnya suami (mertua laki-laki), atau kepada anak-anak mereka, atau kepada anak-anak suami mereka (anak tiri mereka). Atau kepada saudara laki-laki dan perempuan mereka, atau kepada anak saudara laki-laki mereka, atau kepada anak-anak saudara perempuan mereka sekandung, seayah atau seibu. Karena orang-orang tersebut adalah para kerabat mahram yang seorang perempuan boleh menampakkan perhiasan, tetapi dengan syarat tidak mengandung *tabarruj*.¹⁴² Diperbolehkan menampakkan perhiasan di hadapan sesama perempuan dan di hadapan budak milik. Selain itu, perempuan juga boleh menampakkan perhiasannya di hadapan orang yang ikut menumpang hidup yang tidak memiliki keinginan dan tidak memiliki hasrat terhadap perempuan.¹⁴³

Dalam QS. Al-Aḥzāb/33: 32, ayat ini menjelaskan bahwa seorang perempuan tidak boleh dengan sengaja melemah lembutkan suara, mendesahkan suara, sengaja menggoda dalam bertutur kata terhadap laki-laki. Menurut Sayyid Quthb ayat ini merupakan perintah larangan Allah terhadap wanita yang berbicara kepada laki-laki dengan sifat-sifat kewanitaan mereka, yaitu kelembutan dan ketundukan yang dapat membangkitkan syahwat laki-laki. Oleh karena itu, Allah memerintahkan agar wanita bertutur kata yang baik, berbicara dalam perkara yang makruf dan tidak mengandung kemungkaran. Karena, tema pembicaraan pun dapat menentukan kebangkitan syahwat sebagai gestur tubuh dan tutur kata.¹⁴⁴

¹⁴²Wahbah az-Zuhailī, *Tafsir al-Munīr*, (Jilid 9,), hal. 501.

¹⁴³Wahbah az-Zuhailī, *Tafsir al-Munīr*, (Jilid 9,), hal. 510.

¹⁴⁴ Sayyid Quthb, *Tafsīr Fī Zilālil Qur'ān*, ter. As'ad Yasin, dkk, (Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 261.

Kemudian pada QS. *Al-Aḥzāb*/33: 59 mewajibkan setiap perempuan untuk memakai jilbab, mereka wajib mengulurkan jilbabnya pada tubuhnya sehingga bagian-bagian tubuh mereka tidak terlihat. Dengan menutupi tubuh seperti itu akan menjaga kehormatan seorang wanita. Dengan begitu mereka tidak diganggu dan tidak menemui hal yang tidak diinginkan dari mereka yang tergoda hatinya karena mereka tetap akan menghormati wanita. Dalam tafsir al-Miṣbāh, al-Biqā'i menyampaikan pendapatnya bahwa pakaian yang longgar menutupi tangan dan kakinya, sedangkan perintah mengulurkan jilbab membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian.¹⁴⁵

Pada QS. *Al-A'rāf*/7: 26 Allah memberikan nikmat berupa diturunkannya bahan-bahan seperti kapas, wol bulu sutera, bulu burung yang digunakan untuk membuat pakaian. Pada ayat ini terdapat tiga fungsi dari pakaian yaitu pertama, pakaian yang digunakan untuk menutupi aurat, kedua, pakaian yang digunakan untuk perhiasan yang dipakai untuk majelis-majelis juga pakaian perang seperti rompi besi, dan ketiga pakaian yang digunakan untuk menjaga tubuh dari cuaca panas dan dingin.

Begitu pula menurut Quraish Shihab ayat ini berpesan Allah menyiapkan bahan pakaian untuk menutupi aurat, yakni aurat lahiriah serta kekurangan-kekurangan batiniah yang dapat kamu gunakan sehari-hari, dan menyiapkan pula bulu, yakni bahan-bahan pakaian indah untuk menghiasi diri yang digunakan dalam peristiwa-peristiwa istimewa. Kata *libās* adalah segala sesuatu yang dipakai, baik penutup badan, kepala, atau yang dipakai di jari dan lengan seperti cincin dan gelang. Sedangkan, kata *rīsy* pada mulanya berarti bulu, dan karena

¹⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh Pesan, Kesan, dan Keceriasan Al-Qur'an*, (Vol.11, Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 319.

bulu binatang merupakan hiasan dan hingga kini dipakai oleh sementara orang sebagai hiasan, baik di kepala maupun melilit di leher, maka kata tersebut dipahami sebagai hiasan.

Dapat disimpulkan bahwa dua fungsi pakaian. Pertama, sebagai penutup bagian-bagian tubuh yang diniai oleh agama dan dinilai oleh seseorang atau masyarakat sebagai buruk bila dilihat dan yang kedua, adalah sebagai hiasan yang menambah keindahan pemakainya.¹⁴⁶

Pada QS. *Al-A'raf*/7: 31 dijelaskan bahwa dalam berpakaian atau berhias tidak boleh berlebih-lebihan seperti memakai pakaian yang mewah dan berpakaian sesuai dengan keadaan seseorang. berkaitan dengan keluasan dan kesempitan rezekinya. Begitu pula menurut Quraish Shihab, pakailah pakaian kamu yang indah minimal dalam bentuk menutup aurat dan janganlah berlebih-lebihan dalam segala hal, baik dalam beribadah dengan menambah cara atau kadarnya, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai, yakni tidak melimpahkan rahmat dan ganjaran bagi orang-orang yang berlebihan dalam hal apapun.¹⁴⁷ Dari hasil analisa penulis dapat disimpulkan seperti tabel berikut:

No.	Ayat Al-Qur'an	Objek yang Dituju	Kriteria <i>Tabarruj</i>
1.	QS. <i>Al-Ahzāb</i> /33: 33	Istri-istri Nabi dan wanita-	Bertabarruj seperti orang jahiliyyah dahulu, seperti memperlihatkan perhiasan,

¹⁴⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh Pesan, Kesan, dan Keceriasan Al-Qur'an*, (Vol.11, Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 58.

¹⁴⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh Pesan, Kesan, dan Keceriasan Al-Qur'an*, (Vol.11, Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 76.

		wanita lainnya.	dan memperlihatkan bagian-bagian tubuh yang menarik laki-laki, menghentakkan kaki agar gelang kaki terdengar bergemerincing, memakai kerudung tetapi tidak menutupi dada, sehingga tampak lehernya.
2.	QS. <i>An-Nūr</i> /24: 60	Perempuan yang sudah tua (<i>menopause</i>) dan tidak memiliki hasrat untuk menikah lagi	Diperbolehkan menanggalkan pakaian luar bagi wanita yang sudah <i>menopause</i> , seperti selendang dan kerudung, tetapi tidak dengan pakaian yang menutupi aurat utamanya dan memiliki maksud menampakkan perhiasan tersembunyi, seperti kalung, gelang kaki, dan lain-lain.
3.	QS. <i>An-Nūr</i> /24: 31	Perempuan	Menampakkan perhiasan yang seharusnya tidak diperlihatkan, seperti gelang tangan, gelang kaki, anting-anting, dan kalung. Tidak

			menampakkan godaan dari perhiasan tersebut, seperti menghentakkan kakinya agar gelang kakinya bergemerincing dan terdengar oleh laki-laki yang tergugah syahwatnya.
4.	QS. <i>Al-Aḥzāb</i> /33: 32	Istri-istri Nabi	Berbicara dengan melemah lembutkan suara, dan sengaja berbicara dengan perkataan yang bersifat rayuan dengan suara yang mendayu-dayu kepada laki-laki selain suami.
5.	QS. <i>Al-Aḥzāb</i> /33: 59	Wanita-wanita mu'minat dan muslimat, terutama para istri dan anak-anak perempuan	Tidak mengulurkan jilbabnya sehingga menutupi kepala dan bagian-bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah, seperti kepala, dada, kedua lengan.
6.	QS. <i>Al-A'rāf</i> /7: 26	Anak-anak Adam	Memakai pakaian yang tidak menutup aurat dan

			perhiasannya.
7.	QS.Al-A'rāf /7: 31	Anak-anak Adam	Memakai pakaian dan berhias secara berlebih-lebihan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa menurut al-Marāgī, *tabarruj* tidak hanya terjadi pada masa jahiliyyah sebelum datangnya Islam, namun *tabarruj* juga terjadi setelah datangnya Islam (saat ini). *Tabarruj* adalah perbuatan wanita yang memperlihatkan perhiasan dan mempertontonkan keindahan bagian tubuhnya untuk menarik perhatian laki-laki, seperti yang dilakukan wanita jahiliyyah sebelum datangnya Islam. Bentuk *tabarruj* lainnya seperti sengaja melemah lembutkan suara kepada laki-laki asing yang bersifat rayuan, menampakkan perhiasan yang disembunyikan seperti gelang tangan, gelang kaki, kalung, dan anting-anting. Sering wanita menutupkan sebagian kudungnya ke kepala dan sebagian lahirnya diulurkannya ke punggung, sehingga tampak leher dan sebagian dadanya, menghentakkan kaki ke tanah agar gelang kakinya bergemerincing, sehingga membangkitkan syahwat laki-laki. Sedangkan, perempuan yang sudah tua (menopause) yang tidak memiliki keinginan dan hasrat untuk menikah lagi diperbolehkan untuk menanggalkan pakaian terluarnya, namun lebih baik mereka menjaga kehormatan dengan tetap mengenakan jilbab.

B. Saran

Setelah penulis menyelesaikan proses penulisan skripsi ini, ada beberapa saran yang perlu disampaikan diantaranya:

1. Bagi Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan menjadi rujukan terutama bagi mahasiswa Institut

Agama Islam Negeri Bengkulu, khususnya program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang ingin melakukan studi lebih lanjut.

2. Bagi Peneliti Lanjutan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti permasalahan yang lebih tajam dan lebih mendalam baik dalam bentuk studi kasus ataupun yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aizid, Rizem. 2018. *Fiqh Islam Bagi Muslimah*. Yogyakarta: Noktah.
- Al-Aṣḥānī, Ar-Rāghib Al-Ashfahani. 2017. *Al-Mufradāt fī Ghārīb al-Qurʾān*. Jilid 1. Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id.
- Al-Atsari, Muhammad bin Riyadh. 2016. *Affaf: Menjaga Kesucian Diri*. Solo: Tinta Medina, Tiga Serangkai.
- Al-Jarullah, 'Abdullah bin Jarullah. 2005. *Hak & Kewajiban Wanita Muslimah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Al-Marāgi, Ahmad Mustafā. 1993. *Tafsīr al-Marāgī Juz 1*, ter. Bahrun Abu Bakar, dkk. Semarang: CV. Karya Toha Putra.
1993. *Tafsīr al-Marāgī Juz 8*, ter. Bahrun Abu Bakar, dkk. Semarang: CV. Karya Toha Putra.
1993. *Tafsīr al-Marāgī Juz 18*, ter. Bahrun Abu Bakar, dkk. Semarang: CV. Karya Toha Putra.
1992. *Tafsīr al-Marāgī Juz 22*, ter. Bahrun Abu Bakar, dkk. Semarang: CV. Karya Toha Putra.
- Al-Mishr, Ibnu Manẓur Al-Afriqi. 1994. *Lisān Al-'Arab*. Jilid 2. Beirut: Dār Shādar.
- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahan bin Ishaq. 2004. *Tafsīr Ibnu Katsir. Jilid 6. Terj. M. Abdul Ghoftar*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.
- An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syarf. 2009. *Syarah Shahih Muslim*. Beirut: Dar el Fikri.
- Ash-Shaabuuniy, Muhammad Ali. 1998. *Studi Ilmu Al-Qur'an*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Asikh, Muhammad Nur. 2018. Makna Tabarruj Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah dan Relevansinya di Era sekarang. UIN Walisongo Semarang: Skripsi sarjana, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora. Pdf.
- Asrianti, Dini. 2017. *Pemahaman Hadits Larangan Perempuan Mengikis Gigi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin.
- As-Suyuthi. 2016. *Asbabun Nuzul*. Sukoharjo: Insan Kamil.
- Asy Syayi, Khalid Bin Abdurrahman. 1999. *Bahaya Mode*. Terj. Syahroni. Jakarta: Gema Insani Press.
- Az-Zuhāifī, Wahbah. 2016. *Tafsīr Al-Munīr Jilid 11*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Mujiburrahman Subadi, Ahmad Ikhwani, dkk, Jakarta: Gema Insani.
2016. *Tafsīr Al-Munīr Jilid 9*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Mujiburrahman Subadi, Ahmad Ikhwani, dkk, Jakarta: Gema Insani.
- Baqi, M. Fuad Abdul. 2015. *Al-Mu'jam li Alfāẓ al-Qurʾān al-Karīm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

- Basirom, Bushrah, dkk. 2-3 April. *Konsep Tabarruj Menurut Perspektif Islam dan Kepentingannya dalam Kehidupan Wanita*, in *International Seminar on Muslim Women: Future & Challenge in Shaping The Umah* at Sofitel Palm Resort. Senai Johor.
- Djalal, Abdul. 1985. *Tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-Nur Sebuah Studi Perbandingan*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
- El-Syafa, Ahmad Zacky. 2017. *Ternyata Kita Tak Pantas Masuk Surga*. Surabaya: Genta Group Production.
- Faridah, *Semiotika Tabarruj dalam al-Qur'an: Penafsiran QS.Al-Ahzab : 33, dan QS.An-Nur : 31 Perspektif Ferdinand De Saussure*, Skripsi Fakultas Ushuluddin, Universitas Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. Pdf.
- Fithrotin. 2018. "Metodologi dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam Kitab Tafsir al-Maraghi (Kajian atas QS.Al-Hujurat : 9)", dalam *Jurnal Al-Furqan*, Vol.1, No.2. Lamongan: Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah.
- Ghofur, Saiful Amin. 2013. *Mozaik Mufasir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Hadi, M. Khoirul. 2014. "Karakteristik Tafsir al-Maraghi dan Penafsirannya Tentang Akal," dalam *Jurnal Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 1.
- Halim, Muhammad Abdul. 2002. *Memahami Al-Qur'an : Pendekatan, Gaya, dan Tema*. Bandung: Marja'.
- Hamka. 1981. *Tafsir al-Azhar Juz XXII. Cet.2*. Surabaya: Yayasan Latimojong.
- Harini, Sri. 1995. *Tabarruj tentang Wanita menurut Pandangan Islam (Study Tafsir al-Qur'an)*. Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: Skripsi Fakultas Ushuluddin. Pdf.
- Hasan, Syekh H Abdul Halim. 2006. *Tafsir Al-Ahkam Cet. 1*. Jakarta: Kencana.
- ISFA. 2007. *Yang Cantik Yang Beradab*. Bandung : Penerbit Nuansa Aulia.
- Jannah, Raodatul. 2016. *Sudah Benarkah Kita Berhijab*. Bogor: Guepedia.
- Kementerian Agama RI. 2012. *Kedudukan Peran Perempuan*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2016. *Tafsir Ringkas Jilid 2*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an.
- Khoiri, Alim. 2016. *Fiqh Busana*. Yogyakarta: Kalimedia
- Khulaisie, Rusdiana Navlia. 2017. *Fiqh Wanita: Antara Tuntutan dan Tuntunan*. Madura: Duta Media Publishing.
- Lustyowati, Dewi Wulan Suci. 2018. *Makna Tabarruj dan Kontekstualisasinya Di Era Kontemporer*. UIN Sunan Ampel Surabaya: Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.
- Mukhsin. 2016. *Pandangan Ulama Tentang Tabarruj dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam *Jurnal An-Nahdah* Vol.10, No.1. Jambi: STAI Maarif Jambi.

- Munawwir, Ahmad Warson Munawwir. 1997. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nisa, Aulia. *Budaya Tabarruj di Kalangan Wanita Islam (Studi Pada Mahasiswawi Fakultas Dakwah dan Komunikasi)*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019. hal.38.
- Priyatna, Haris dan Lisdy Rahayu. 2014. *Perempuan yang Menggetarkan Surga*. Yogyakarta: PT. MizanPustaka.
- Quthb, Sayyid. 2004. *Tafsir FīZhilalilQurān: Di bawah Naungan al-Qur'an Jilid 9*. Terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani.
2004. *Tafsir FīZhilalilQurān: Di bawah Naungan al-Qur'an Jilid 18*. Terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani.
- Rahmat, Aibdi. 2007. *Kesesatan dalam Perspektif Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritonga, Yuni Safitri. 2014. *Metode dan Corak Penafsiran Ahmad Mustafā al-Marāgī (Kajian Terhadap Tafsīr al-Marāgī)*. UIN Syarif Kasim RIAU: Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin.
- Sakirman. 2016. "Konstruk Metodologi Tafsīr Modern: Telaah Terhadap Tafsīr Al-Manar, Al-Mārāghī, dan Al-Misbah", dalam *Jurnal Hermenutik: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsīr*, Vo.10, No.2. Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Sari, Siska Dwi Manda. 2014. *Larangan Pekerja Perempuan Berjilbab (Studi Deskriptif Tentang Larangan Pekerja Perempuan Berjilbab)*. Universitas Airlangga Surabaya: Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Seknun, Muslih Muhaimin. 2018. *Eksplorasi Wanita di Era Kontemporer : (Studi Analisa Tafsir Tabarruj dalam al-Qur'an)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Skripsi sarjana, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Vol.10*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati.
2002. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Vol.11*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati.
2002. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Vol.5*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati.
- Subhan, Zaitunah. 2018. *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: Prenada media Group.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tanti, Tjek. 2013. "Tabarruj dalam Al-Qur'an dan Sunnah", dalam *Jurnal Istishlah*. Vol. 6, No. 2.

- Taufikurrahman. 2020. "Sketsa Biografis Ahmad Mustafa al-Maragi dan Tafsir al-Maragi", dalam Jurnal al-Fath, Vol.14, No.1. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Tika, Moh. Pabundu. 2017. *Bukti Kebenaran Al-Qur'an dalam Fenomena Jagat Raya dan Geosfer*. Jakarta : Amzah.
- Umar, M. Hasbi dan Abrar Yusra. 2020. "Perspektif Islam Tentang Tabarruj dalam Penafsiran Para Ulama" dalam Jurnal Literasiologi volume 3 No.4. Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.
- Umar, Rahmawan J. 2018. *Diskriminasi Pekerja Perempuan Berhijab (Studi Kasus di Rumah Sakit Stella Maris Kota Makassar)*. Universitas Muhammadiyah Makassar: Skripsi Sarjana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- Y. Herawati. "Hijab dan Emansipasi Perempuan di Dunia" dalam Jurnal Humanika, vol.14, no.1 (Semarang : Fakultas of Humanities, Diponegoro University 2011).
- Yardoni, Gabriel Lamhot. 2015. *Kemampuan Adaptasi Perempuan Yang Mengalami Kekerasan dalam Pacaran*. Universitas Sumatera Utara: Skripsi sarjana, Fakultas Soisal dan Ilmu Politik. Pdf.
- Zubaidillah, Muh. Haris. 2019. *Hijab dan Tabarruj dalam al-Qur'an*. Kalimantan Selatan: CV. Hemat Publishing. Pdf.